



**PUTUSAN**  
Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Radiman Tampubolon, bertempat tinggal di Jl.Diponegoro Desa Sibuea Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, Desa Sibuea, Lagu Boti, Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erika Lt.Hutabarat, S.H., Advokat yang berkantor di Sigumpar Dangsina, Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2022 yang didaftar di Kepaniteraan dibawah register No 309/SK/2022/PN Blg tertanggal 20 Juli 2022, sebagai Penggugat

Lawan

Tiodin Br.Hutabarat (op.Ros Br.Hutabarat), bertempat tinggal di Sait Ni Huta Dusun Iii Desa Tanggabatu Barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba, Desa Tangga Batu Barat, Tampahan, Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara, sebagai Tergugat I

Gunnar Tampubolon, bertempat tinggal di Sait Ni Huta Dusun Iii Desa Tanggabatu Barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba, Desa Tangga Batu Barat, Tampahan, Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara, sebagai Tergugat II

Alberd Marpaung, bertempat tinggal di Siabalabal Dusun Iii Desa Tanggabatu Barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba, Desa Tangga Batu Barat, Tampahan, Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara, sebagai Tergugat III

Janter Marpaung, bertempat tinggal di Siabalabal Dusun Iii Desa Tanggabatu Barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba, Desa Tangga Batu Barat, Tampahan, Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara, sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak ;

Halaman 1 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 18 Juli 2022 dalam Register Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg berikut perbaikannya yang dibacakan pada tanggal 29 Agustus 2022, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat merupakan keturunan/pomparan alm.Op.Tiurman Tampubolon selaku pemilik Kampung Tampubolon Siabal-abal yang terletak di Dusun III Desa Tanggabatu Barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba (dahulu Kabupaten Tapanuli Utara). Hal ini seturut dengan Surat Pernyataan tertanggal 19 April 1989 yang diketahui oleh Kepala Desa Tanggabatu Barat Kecamatan Balige yang pada saat itu dijabat oleh Olbin Tampubolon
2. Bahwa berjarak  $\pm 2$  km dari perkampungan Siabal-abal terdapat perladangan/kebun yang sering disebut dengan PORLAK PARMANGGAAN/PARSOTULAN yang seluas  $\pm 1$  H (satu Hektar) atau setara dengan  $\pm 10.000$  M<sup>2</sup> (sepuluh ribu Meter persegi) milik Op.Tumiur Tampubolon yang dibuka sendiri olehnya dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah utara : berbatasan dengan barumbung (Radiman Tampubolon)  
Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik Radiman Tampubolon  
Sebelah barat : berbatasan dengan barumbung (Op.Pangihutan Marpaung/ Tergugat III)  
Sebelah timur : berbatasan jurang  
(selanjutnya disebut Porlak).
3. Bahwa Op.Tiurman telah meninggal dunia pada tahun 1950, maka menurut hukum segala harta peninggalan orang yang meninggal jatuh pada ahliwarisnya vide pasal 833 KUHPERDATA yang berbunyi "sekalian ahliwaris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal". Beralasan menurut hukum menjadi hak miliknya/ warisan bagi keturunannya dengan

Halaman 2 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis lurus dari atas ke bawah secara turun-temurun, dan Warisan merupakan salah satu perolehan hak milik menurut hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan UUPA. Pasal 20 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 yang menyatakan “hak milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah” maka telah berdasar hukum Porlak Parmanggaan/Parsotulan merupakan warisan dari Op.Tiurman Tampubolon kepada keturunannya Op.Rani Tampubolon (Osman Tampubolon/A.Tiur Tampubolon) yang kemudian diwariskan kembali kepada Penggugat sebagai panjaean. Dinamakan Porlak Parmanggaan/Parsotulan karena Op.Tiurman Tampubolon selaku pemilik Porlak, pertama kali mengusahai Porlak dengan menanam pohon mangga dan pohon sotul, yang mana pohon mangga masih dapat kita temukan saat gugatan ini kami ajukan;

4. Bahwa tahun 1975 Op.Rani Tampubolon dan Penggugat membuat parik (pagar kebun/ladang) agar kerbau dari parhunihan (sebidang tanah perladangan yang dahulu sering ditanami kunyit) yang berada dibawah Porlak Parmanggaan/Parsotulan agar kerbau tidak masuk ke Porlak Parmanggaan/Pasotulan. Tahun 1990 Op.Rani Tampubolon/ br simajuntak kembali menanam kemiri di Porlak Parmanggaan/Parsotulan sampai kebun burburan dibantu oleh beberapa orang secara gotongroyong (siadapari) yaitu diantaranya Janti Rajagukguk, Darna Marpaung, Renova Tampubolon.
5. Bahwa Op.Rani Tampubolon doli (bapak Penggugat) meninggal dunia pada tahun 1981 sementara itu Op.Rani Tampubolon br simajuntak (ibu Penggugat) meninggal dunia pada tahun 2002. Akan tetapi sejak tahun 1981 Penggugat masih menguasai dan mengusahai Porlak Parmanggaan/Parsotulan dengan cara menanam kemiri, Kemudian setelah tamat dari Sekolah Pendidikan Guru (SPG -1975) Penggugat pindah ke Laguboti dan akhirnya hingga saat ini menetap di Desa Sibuea Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba. Sejak tahun 1998 karena pekerjaan Penggugat sudah jarang datang ke kampung Siabalabal Desa Tanggabatu Barat Kecamatan Tampahan akan tetapi pengusahaan Porlak Parmanggaan/ Parsotulan diteruskan oleh saudara perempuan Penggugat yang tinggal di

Halaman 3 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkampungan Tampubolon Siabal-abal Desa Tanggabat Barat Kecamatan Tampahan, yaitu Metseria br.Tampubolon dengan cara menanam jagung

6. Bahwa kemudian sejak tahun 2009, sebagian Porlak Parmanggaan/Parsotulan ( $\pm 6.000\text{M}$ ) tepatnya sebelah timur barumbung ditanami jagung oleh anak perempuan Metseria br.Tampubolon yaitu Seriada br.Rajagukguk (atau sering dipanggil "mak Edo"), sementara sebagian Porlak Parmanggaan/Parsotulan sudah dikuasai oleh Tergugat III dan IV dengan ditanami pohon kopi.
7. Bahwa tahun 2018 Penggugat beserta anak-anaknya telah membersihkan Porlak Parmanggaan/ Parsotulan sebelah timur barumbung yang sebelumnya ditanami jagung oleh mak Edo dengan maksud untuk diusahai oleh Penggugat dan keturunannya. Namun setelah dibersihkan, Penggugat dan keturunannya tidak dapat menguasai dan mengusahi Porlak Parmanggaan/Parsotulan karena secara tiba-tiba telah diusahai oleh Tergugat I,II;
8. Bahwa Pasal 834 KUHPerdato/BW, yang menyatakan : Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka yang baik atas dasar hak yang sama baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya". tuntutan yang dilakukan sebagaimana ahli waris untuk memperjuangkan hak-hak waris yang dikuasai orang lain sebagian atau seluruhnya telah berdasar hukum pula sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 20 Juni 1959 No.K.SIP/1959 adalah menjadi Pihak yang berhak mengajukan Gugatan, bahwa tuntutan yang diajukan oleh sebahagian ahli waris terhadap seseorang yang dengan melawan hukum menduduki tanah warisan, tidak dapat ditahan oleh ahli waris lainnya.
9. Bahwa upaya penyerobotan Porlak Parmanggaan/Parsotulan dilakukan secara terus-menerus namun bertahap oleh Para Tergugat. Adapun bagian

Halaman 4 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Porlak Parmanggaan/Parsotulan yang dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut :

a. Bagian Porlak seluas  $\pm 3.500\text{M}^2$  dengan batas-batas :

- Sebelah timur : berbatasan dengan Porlak Penggugat
- Sebelah utara : berbatasan dengan barumbung
- Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik Penggugat
- Sebelah barat : berbatasan dengan barumbung

Dikuasai dan diusahai oleh Tergugat III, IV, selanjutnya disebut Objek 1.

b. Bagian Porlak seluas  $\pm 1.600\text{M}^2$  dengan batas-batas :

- Sebelah timur : berbatasan dengan jurang
- Sebelah utara : berbatasan dengan barumbung
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Porlak Penggugat (yang dikuasai oleh Tergugat I,II)
- Sebelah barat : berbatasan dengan barumbung

Dikuasai dan diusahai oleh Tergugat IV, selanjutnya disebut Objek 2

c. Bagian Porlak seluas  $\pm 1.600\text{M}^2$  dengan batas-batas :

- Sebelah timur : berbatasan dengan jurang dan Porlak Penggugat
- Sebelah utara : berbatasan dengan Porlak Penggugat (yang dikuasai oleh Tergugat IV)
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Porlak Penggugat
- Sebelah barat : berbatasan dengan barumbung


Dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I,II, selanjutnya disebut Objek 3

Sehingga bagian Porlak yang masih dikuasai/diusahai oleh Penggugat hanya seluas  $\pm 3.300\text{M}^2$  dari yang seharusnya seluas  $\pm 1\text{H}$  (satu Hektar =  $10.000\text{M}^2$ ).

Halaman 5 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/

P  
A  
R  
S  
O  
T  
U  
L  
A  
N

R

48M

D

64M

10M

B

S

KETERANGAN :

18,5M

BARUMBUNG

T

37,5M

C

32,5M

A

(OBJEK 1) ABCDQRST = DIKUASAI OLEH TERGUGAT III,IV

(OBJEK 3) PUVW = DIKUASAI OLEH TERGUGAT I,II

(OBJEK 2) LMNOPW = DIKUASAI OLEH TERGUGAT IV

10. Bahwa upaya penyerobotan yang dilakukan oleh Para Tergugat dimulai sejak tahun 1967. Pada tahun 1967 Tergugat III menebang kayu (bintatar) di Porlak Parmanggaan/Parsotulan (Objek 1) yang ditanam oleh Op.Tiurman Tampubolon namun setelah penebangan tersebut diketahui oleh Op.Rani Tampubolon, Tergugat III langsung menghentikan kegiatan penebangannya. Op.Rani Tampubolon langsung melapor kepada Kepala Desa yang pada saat itu dijabat oleh ADIAN TAMPUBOLON dan juga melapor kepada tokoh

Halaman 7 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa Tanggabatu Barat. Penyelesaian atas laporan Op.Rani Tampubolon tersebut oleh Kepala Desa dan tokoh masyarakat Desa Tanggabarat Barat adalah menyuruh/memerintahkan Tergugat III agar kayu hasil penebangan yang dilakukan oleh Tergugat III dikembalikan kepada Op.Rani Tampubolon, yang kemudian oleh Op.Rani Tampubolon kayu tersebut diolah menjadi papan. Selain itu Tergugat III juga pernah membatat Porlak (Objek 1) namun terhenti akibat adanya larangan dari Op.Rani Tampubolon.

11. Bahwa kemudian tahun 2011, Tergugat III,IV kembali menguasai dan mengusahai Porlak (Objek 1) sebelah barat Porlak yang berbatasan dengan barumbung - tanah milik Tergugat III. Yang kemudian kembali dilaporkan Penggugat kepada Kepala Desa Tanggabatu Barat yang pada saat itu menjabat NIKSON TAMPUBOLON. Oleh Kepala Desa Nikson Tampubolon diupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat III difasilitasi juga oleh tokoh masyarakat Desa Tanggabatu Barat, akan tetapi pada hari yang telah ditetapkan Tergugat III beserta keluarganya tiba-tiba pergi tanpa alasan meninggalkan lokasi pertemuan yang pada saat itu dilakukan di area Porlak sehingga pertemuan tidak jadi dilakukan.

12. Bahwa setelah itu tetap saja Porlak (Objek 1) tetap dikuasai/diusahai oleh Tergugat III,IV hingga pada akhirnya tahun 2020, Penggugat kembali mengadakan penguasaan tanah tanpa alas hak yang sah yang dilakukan oleh Tergugat III,IV atas Objek 1 kepada Kepala Desa Tanggabatu Barat, yang menjabat pada saat itu adalah RUMBAYA TAMPUBOLON. Oleh Kepala Desa Rumbaya Tampubolon dilakukan pertemuan mediasi pada tanggal 17 Oktober 2020 yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat III,IV, pemerintah desa (Kepala Desa – RUMBAYA TAMPUBOLON), Sekretaris Desa – DARMA MARPAUNG), BPD (SARDI TAMPUBOLON) dan tokoh masyarakat Desa Tanggabatu Barat. Pertemuan kali ini pun tidak menemukan jalan perdamaian karena Tergugat III tetap bersikeras mendalilkan bahwa Porlak (Objek 1) adalah milik Tergugat III tetapi Tergugat IV menyatakan bahwa sebenarnya mereka mengusahai Objek 1 karena kosong tidak diusahai oleh Penggugat. sementara Penggugat dengan itikad

Halaman 8 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baiknya meminta waktu untuk berdiskusi dengan keluarga terkait saran/usulan perdamaian dari tokoh masyarakat. Sejak saat itu hingga gugatan ini diajukan ke muka persidangan di Pengadilan Negeri Balige, Porlak (Objek 1) tetap dikuasai/diusahai oleh Tergugat III,IV;

13. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya upaya penguasaan Porlak Parmanggaan/ Parsotulan dilakukan oleh Para Tergugat secara bertahap dan terus-menerus. Setelah berupaya menguasai Porlak (Objek 1) oleh Tergugat III,IV disebelah barat Porlak yang berbatasan dengan barumbung-tanah milik Op.Pangihutan Marpaung (Tergugat III) meskipun banyak larangan dari Penggugat, Tergugat IV berusaha menguasai Porlak (Objek2). Tergugat IV telah menanami pohon kopi di Objek 2 tanpa izin dari Penggugat, melainkan izin dari Tergugat I. Padahal Tergugat I pun tidak mempunyai alas hak yang sah memberikan izin kepada Tergugat IV untuk menguasai dan mengusahai Objek 2. Tergugat IV telah memetik hasil tanaman kopinya padahal dahulunya objek 2 telah ditanami pohon kemiri dan sempat diusahai oleh mak Edo dengan ditanami jagung.

14. Bahwa selain sebelumnya telah memberikan izin kepada Tergugat IV tanpa alas hak yang sah, tahun 2020 Tergugat I,II juga telah menguasai dan mengusahai Porlak (Objek 3). Setelah Porlak bagian timur dibersihkan, ditaraktor oleh Penggugat dan keturunannya, tiba-tiba langsung ditanami pohon kemiri oleh Tergugat I,II . Hal ini juga telah dilaporkan Penggugat kepada Kepala Desa Tanggabatu Barat, RUMBAYA TAMPUBOLON. Terhadap pengaduan Penggugat, Kepala Desa Rumbaya Tampubolon telah melarang Tergugat I,II agar tidak mengusahai lahan sengketa (Porlak-Objek 3) sampai ada titik temu ataupun keputusan dari Pemerintah Desa.

Namun tetap saja larangan Kepala Desa Rumbaya Tampubolon tidak diindahkan oleh Tergugat I,II. Oleh karenanya kembali Penggugat mengajukan pengaduan kepada Kepala Desa Rumbaya Tampubolon meskipun memang sebelumnya Kepala Desa menyatakan akan menunda proses penyelesaian pengaduan ini karena akan dilaksanakan pemilihan kepala desa di Desa Tanggabatu Barat. Akan tetapi pemilihan kepala desa seharusnya tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk menuntut

Halaman 9 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan demi menjunjung kebenaran yang hakiki terlebih lagi Para Tergugat sejak awal sudah tidak mau mendengarkan larangan Kepala Desa Rumbaya Tampubolon, sehingga sudah pantas tindakan Tergugat I,II kembali dilaporkan dan sudah sepatutnya juga kepala desa selaku pemerintahan di tingkat desa melayani dan segera berupaya menyelesaikan masalah warganya tanpa menunda-nunda lagi karena telah banyak permasalahan yang timbul didalam Porlak Parmanggaan/Parsotulan akibat ketidaktegasan dari Pemerintah desa.

15. Bahwa akibat dari tindakan-tindakan Para Tergugat yang menduduki/menguasai atau dengan cara apapun atas segala sesuatu yang berada dan melekat di dalam Porlak (Objek 1,2,3) telah merugikan ahli waris sah dari Op.Rani Tampubolon. Perbuatan/ tindakan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Maka Penggugat telah beralasan menurut hukum mengajukan Gugatan Perbuatan melawan hukum bagi Para Tergugat yang telah menguasai dan mengusahai tanpa alas hak yang sah dan menimbulkan baik kerugian formal maupun kerugian materil.
16. Bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan mengusahai Porlak (Objek 1,2,3) tanpa alas hak yang sah dan telah berulang kali dilarang menyebabkan Penggugat serta keturunan/ahliwarisnya tidak dapat menguasai/mengusahai Porlak Parmanggaan/Parsotulan secara utuh, bebas dan leluasa tanpa ada gangguan/hambatan serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Oleh karenanya tindakan dan perbuatan Para Tergugat telah dapat dikwalifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (onrech matige daad)
17. Bahwa Porlak Parmanggaan/Parsotulan adalah milik Op.Tiurman Tampubolon yang diwariskan secara turun temurun kepada keturunannya Op.Rani Tampubolon hingga saat ini diwariskan kepada Penggugat tanpa pernah beralih kepemilikan kepada pihak ketiga manapun. Oleh karenanya

Halaman 10 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon Majelis Hakim menyatakan Penggugat adalah termasuk sebagai ahli waris dari Op.Rani Tampubolon dan mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Balige;

18. Bahwa Objek 1,2,3 adalah warisan secara turun temurun dari Op.Tiurman Tampubolon yang dikuasai dan diusahai oleh Op.Tiurman Tampubolon hingga kepada keturunan Op.Rani Tampubolon (Radiman Tampubolon incasu Penggugat) yang sejak awal hingga saat ini tetap dikuasai dan diusahai oleh Penggugat meskipun banyak rintangan dan halangan dari Para Tergugat, maka patut dan layak menurut hukum dinyatakan Objek 1,2,3 adalah milik keturunan Op.Tiurman Tampubolon yang diwariskan secara turun temurun kepada keturunan Op.Rani Tampubolon termasuk diantaranya Penggugat;

19. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran atau sangka yang beralasan dimana bahwa Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan ataupun menjual sebahagian maupun seluruhnya tanah perkara kepada orang lain/pihak ketiga maka patut dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan Sita (conservatoir beslag) atas objek perkara;

20. Bahwa oleh karena Objek 1,2,3 merupakan peninggalan Op.Tiurman Tampubolon dan menjadi warisan turun-temurun kepada keturunan/ahliwarisnya termasuk Penggugat dan tindakan Para Tergugat, dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan berharga atau berkekuatan hukum segala surat-surat yang terbit atau yang akan diterbitkan oleh Penggugat atau orang lain atas seizin dan sepengetahuan Op.Tiurman Tampubolon atau keturunan/ahliwarisnya termasuk Penggugat terkait Porlak Parmanggaan/ Parsotulan diantaranya Surat Pernyataan tertanggal 19 April 1989 yang diketahui oleh Kepala Desa Tanggabatu Barat Kecamatan Balige (sekarang Kecamatan Tampahan);

Halaman 11 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa oleh karena Objek 1,2,3 merupakan peninggalan Op.Tiurman Tampubolon dan menjadi warisan turun-temurun kepada keturunan/ahliwarisnya termasuk Penggugat dan tindakan Para Tergugat, dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang terbit atau yang akan diterbitkan oleh Para Tergugat, atau oleh orang lain atau pihak ketiga atas Objek 1,2,3 dengan melawan hak kepemilikan Penggugat yang sah;

22. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik peninggalan Op.Tiurman Tampubolon yang diwariskan secara turun temurun kepada keturunan/ahliwarisnya hingga kepada Penggugat dan Para Tergugat dinyatakan sah menurut hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum maka patut dan adil menurut hukum bilamana Para Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun agar baik Penggugat maupun seluruh keturunan/ahliwaris Penggugat tetap dapat menguasai dan mengusahai tanah perkara secara bebas dan leluasa;

22. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat yang mengklaim dan mengusahai Objek 1,2,3 seolah miliknya sehingga Penggugat dan keturunannya tidak dapat menguasai/mengusahai bahkan terhalang/terhambat menguasai dan mengusahai objek perkara sehingga Penggugat mengalami kerugian Materiil dan Moril. Maka Penggugat telah beralasan menurut hukum mengajukan Gugatan Perbuatan melawan hukum bagi para Tergugat yang menimbulkan baik kerugian formal maupun kerugian materil, kerugian mana dapat ditaksir sebagai berikut:

Kerugian Materiil : Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini kepada para Tergugat secara nyata telah mengalami kerugian yang dapat diperinci sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya untuk honor Pengacara/Advokat dari mulai tingkat Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung/hingga berkekuatan hukum tetap, berdamai, harus dibayar oleh Penggugat pada Pengacara adalah kesepakatan yang nyata, dan biaya mana adalah untuk mengurus perkara a quo berjumlah Rp. 200.00.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Biaya yang dimungkinkan setiap ada kegiatan yang berhubungan dengan perkara ini, telah ada pula biaya tak terduga dalam memperjuangkan hak-hak Penggugat dengan mengajukan Gugatan pada Para Tergugat dalam perkara ini ditaksir Rp. 150.000.000,- (seratur lima puluh juta rupiah) ;
- Biaya pembersihan Porlak Parmanggaan/Parsotulan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan keturunannya namun tidak dapat diusahai/ditanami karenanya telah ditanami oleh Para Tergugat secara diam-diam tanpa alas hak yang sah, ditaksir Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah);

Kerugian Formal : Bahwa tindakan Para Tergugat telah menimbulkan rasa malu dan tercemar nama baik Op.Turman Tampubolon diseluruh Masyarakat Adat/Secara umun Desa Tanggabatu Barat, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, selaku pemilik Porlak Parmanggaan/Parsotulan. Sehingga Penggugat haruslah mengadakan Acara Adat Batak yang disebut "PAULAK TONDI TU RUMAH" (menembalikan harkat-martabat dan nama baik keluarga), maka untuk memulihkan harkat-martabat dan nama baik keluarga tersebut Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ganti kerugian formil kepada Penggugat yang ditaksir sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta tujuh rupiah) ;

23. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasari bukti yang kuat dan kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Para Tergugat maka sangat beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Halaman 13 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan pengadilan, patut dan layak Majelis hakim menjatuhkan putusan agar Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### DALAM PROVISI

Bahwa dari tindakan Para Tergugat diatas adalah secara sewenang-wenang menduduki/menguasai Porlak (tanah perkara) meskipun telah berulang kali dilarang baik oleh Penggugat maupun pemerintah desa setempat dan melakukan penanaman kopi, kemiri tanpa seijin dari keturunan/ ahli waris Op.Tiurman Tampubolon termasuk Penggugat yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat. Oleh karenanya tindakan dari Para Tergugat dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, terlebih lagi Tergugat I telah berani tanpa alas hak kepemilikan yang sah memberikan izin kepada Tergugat IV untuk menguasai Porlak (objek 2). Bahwa sangat dikhawatirkan Para Tergugat akan memindahtangankan kepemilikan Porlak Parmangga/Parsotulan secara tidak sah maka telah beralasan menurut hukum Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisional sebelum putusan akhir, sesuai ketentuan Pasal 185 HIR/196 RBg jo Pasal 180 HIR/191 RBg, untuk menghukum Para Tergugat menghentikan segala aktivitas atau kegiatan apa saja diatas lahan Porlak Parmangga/Parsotulan termasuk didalamnya Objek 1,2,3 dan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek 1,2,3 yang diusahai dan dikuasai oleh Para Tergugat.

Bahwa Karena dikhawatirkan jika Para Tergugat tidak Patuh atas putusan provisional harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) denda setiap harinya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung setelah putusan provisional kepada Penggugat dalam perkara aquo. Alasan Penggugat sesuai dengan penegasan dari berbagai Putusan MA tentang provisional diperlukan tindakan Hakim untuk segera/sementara sebelum pemeriksaan pokok perkara; Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan suatu hari sidang serta memanggil pihak-pihak yang berperkara

Halaman 14 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna bersidang di Pengadilan Negeri Balige seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Tergugat I,II,III, IV untuk menghentikan segala kegiatan dalam bentuk apapun serta menghindarkan diri tindakan-tindakan yang melanggar hukum/ melawan Hukum diatas Porlak Parmanggaan/Parsotulan termasuk Objek 1,2,3 sebelum putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, karena merupakan tanah milik/harta warisan dari Op.Tiurman Tampubolon yang diwariskan secara turun temurun kepada Penggugat;
2. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas Objek 1,2,3;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung Renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan putusan Provinsi dalam perkara a quo;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang dimohonkan Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat termasuk keturunan/ahliwaris Op.Tiurman Tampubolon;
4. Menyatakan secara hukum PORLAK PARMANGGAAN/PARSOTULAN yang terletak di Kampung Tampubolon Siabal-abal Dusun III Desa Tanggabatu Barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba dengan luas  $\pm 1$  H (satu Hektar) atau setara dengan  $\pm 10.000$  M<sup>2</sup> (sepuluh ribu Meter persegi) adalah milik

Halaman 15 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Op.Tiurman Tampubolon yang diwariskan secara turun temurun hingga kepada Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : berbatasan dengan barumbung (Radiman Tampubolon)  
Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik Radiman Tampubolon  
Sebelah barat : berbatasan dengan barumbung (Op.Pangihutan Marpaung/  
Tergugat III)  
Sebelah timur : berbatasan jurang  
Termasuk didalamnya :

a. Bagian Porlak seluas  $\pm 3.500\text{M}^2$  dengan batas-batas :

- Sebelah timur : berbatasan dengan Porlak Penggugat  
Sebelah utara : berbatasan dengan barumbung  
Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik Penggugat  
Sebelah barat : berbatasan dengan barumbung

Dikuasai dan diusahai oleh Tergugat III, IV, selanjutnya disebut Objek 1.

b. Bagian Porlak seluas  $\pm 1.600\text{M}^2$  dengan batas-batas :

- Sebelah timur : berbatasan dengan jurang  
Sebelah utara : berbatasan dengan barumbung  
Sebelah selatan : berbatasan dengan Porlak Penggugat (yang dikuasai oleh Tergugat I,II)  
Sebelah barat : berbatasan dengan barumbung

Dikuasai dan diusahai oleh Tergugat IV, selanjutnya disebut Objek 2

c. Bagian Porlak seluas  $\pm 1.600\text{M}^2$  dengan batas-batas :

- Sebelah timur : berbatasan dengan jurang dan Porlak Penggugat  
Sebelah utara : berbatasan dengan Porlak Penggugat (yang dikuasai oleh Tergugat IV)  
Sebelah selatan : berbatasan dengan Porlak Penggugat  
Sebelah barat : berbatasan dengan barumbung

Dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I,II, selanjutnya disebut Objek 3

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrech matige daad);

Halaman 16 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan berharga atau berkekuatan hukum segala surat-surat lain yang terbit atau yang akan diterbitkan oleh Penggugat atau orang lain atas seizin dan sepengetahuan Op.Tiurman Tampubolon atau keturunan/ahliwarisnya termasuk Penggugat terkait Porlak Parmanggaan/Parsotulan termasuk diantaranya Surat Pernyataan tertanggal 19 April 1989 yang diketahui oleh Kepala Desa Tanggabatu Barat Kecamatan Balige (sekarang Kecamatan Tampahan);
7. Menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum segala surat-surat lain yang terbit atau yang akan diterbitkan oleh Para Tergugat atau orang lain atau pihak ketiga atas Porlak Parmanggaan/Parsotulan termasuk Objek 1,2,3 dengan melawan hak kepemilikan Penggugat;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian materiil sebesar Rp.355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta Rupiah) dan Moril kepada Penggugat sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
11. Menghukum Para Tergugat ataupun orang lain pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun agar Penggugat dan keturunannya dapat menguasai dan mengusahai objek perkara secara bebas dan leluasa;
12. Menghukum Para Tergugat membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Balige cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan :

- Penggugat hadir prinsipalnya dan kuasa hukumnya bernama Erika LT. Hutabarat, SH., Advokat pada Kantor Hukum Erika Hutabarat & Rekan yang beralamat di Jalan Porsea- Balige, Sigumpar Dangsina Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Juli 2022 ;
- Tergugat I sampai dengan Tergugat IV hadir prinsipalnya dan kuasa hukumnya bernama Meina L.K. Simanungkalit, SH., Advokat berkantor di Jalan Mayjen Yunus Samosir No.90 Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 7 September 2022 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditetapkan Hakim sebagai Mediator yakni Jona Agusmen, SH untuk melangsungkan mediasi terhadap kedua belah pihak dan hasil mediasi dalam laporan mediasi tertanggal 10 Agustus 2022 menyatakan dalam perkara yang dimediasikan tersebut tidak berhasil secara damai sehingga kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim memberitahukan proses perdamaian yang dilaksanakan oleh Mediator telah gagal dan perdamaian tidak dicapai tetap diberikan kesempatan kedua belah pihak untuk melaksanakan perdamaian di luar persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan perbaikan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada yang diperbaiki lagi dan menyatakan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 18 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

## DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat I, II, III, IV dengan tegas menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali diakui secara tegas dalam Eksepsi ini.

Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

### 1. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR/TIDAK TERANG)

Tentang Objek Perkara Yang Kabur/Tidak Jelas

Bahwa batas-batas dan luas tanah perkara yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya tidak sama dengan luas dan batas-batas tanah yang dimiliki Para Tergugat.

Bahwa adapun tanah milik Tergugat III yaitu Objek Perkara 1, dikenal dengan nama Pollak Rimba, tidak benar seluas 3.500 M<sup>2</sup> tetapi yang benar adalah luas 4.800 M<sup>2</sup> (sehingga ada perbedaan luas dengan selisih 1.300 M<sup>2</sup>). Terletak di Desa Tangga Batu barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara dengan batas-batas antara lain sebagai berikut:

Timur : berbatasan dengan Parik dan Tanah milik Tergugat IV

Selatan : berbatasan dengan Bukit dan Parik

Barat : berbatasan dengan Tanah Op. Pangihutan Marpaung  
(orangtua Tergugat III)

Utara : berbatasan dengan Barumbung

Bahwa demikian juga dengan tanah milik Tergugat I, II yaitu Objek Perkara III, dikenal dengan Pollak Adaran, tidak benar seluas 1.600 M<sup>2</sup> tetapi yang benar adalah +1800 M<sup>2</sup> (sehingga ada perbedaan luas dengan selisih + 200 M<sup>2</sup>). Terletak di Desa Tangga Batu barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara dengan batas-batas antara lain sebagai berikut:

Timur : berbatasan dengan jurang

Selatan : berbatasan dengan Parik

Barat : berbatasan dengan Tanah milik Tergugat IV

Utara : berbatasan dengan jurang

Halaman 19 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV yaitu Objek Perkara II, dikenal dengan Pollak Rimba, tidak benar seluas + 1.600 M<sup>2</sup> tetapi yang benar adalah +1800 M<sup>2</sup>

(sehingga ada perbedaan luas dengan selisih + 200 M<sup>2</sup>). Terletak di Desa Tangga Batu barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara dengan batas-batas antara lain sebagai berikut:

Timur : berbatasan dengan Jurang  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Tergugat I, II  
Barat : berbatasan dengan Tanah milik Tergugat III  
Utara : berbatasan dengan Barumbung

Bahwa oleh karena terdapat perbedaan antara luas dan batas objek perkara yang diklaim Penggugat dengan tanah milik Tergugat I, II, III, IV, sehingga berdasarkan hal tersebut maka luas serta batas-batas tanah perkara yang terdapat dalam gugatan sangat kabur dan tidak jelas maka patut dan layak secara hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

### 2. Posita dan Petitum gugatan kabur bahkan saling bertentangan

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Objek Perkara ada 3 bidang yaitu Objek Perkara 1 dengan luas + 3.500 M<sup>2</sup>, Objek Perkara 2 dengan luas + 1.600 M<sup>2</sup>, dan Objek Perkara 3.dengan luas + 1.600 M<sup>2</sup>, sehingga keseluruhan yang diperkarakan adalah 6.700 m<sup>2</sup>

Bahwa akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat justru memohonkan agar tanah seluas 1 Ha (melebihi yang diperkarakan) untuk dinyatakan sebagai milik Penggugat tanpa adanya alas hak yang sah.yang dapat menunjukkan kepemilikannya atas tanah tersebut.

Bahwa patut diduga dan dawatirkan didalam tanah 1 Ha yang diklaim oleh Penggugat masih ada hak orang lain atau sudah mengenai tanah milik orang lain, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur karena antara Posita dan Petitum gugatannya saling bertentangan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan

Halaman 20 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan  
Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat I, II, III, IV dalam Eksepsi di atas untuk tidak mengulangi lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I, II, III, IV secara tegas menyatakan bahwa segala dalil gugatan Penggugat didasarkan pada kebohongan dan rekayasa, Penggugat berusaha mengklaim tanah yang bukan miliknya dengan cara-cara yang tidak benar.
3. Bahwa Penggugat mengklaim tanah perkara sebagai miliknya tanpa dapat menunjukkan suatu alas hak yang sah yang dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah perkara 1, 2, 3, sedangkan Penggugat sendiri tidak pernah menguasai/mengusahai tanah perkara 1,2,3. Demikian juga dengan orangtua Penggugat dan nenek Penggugat tidak pernah menguasai/mengusahai tanah perkara 1, 2, 3.
4. Bahwa Faktanya, Tergugat III sudah menguasai/mengusahai tanah miliknya selama 40 tahun lebih, bahkan sewaktu Bapak dan Ibu Penggugat masih hidup, Tergugat III sudah menguasai/mengusahai tanah miliknya tanpa ada keberatan dari orangtua Penggugat. Dan diatas tanah milik Tergugat III sudah beberapa kali dilakukan pergantian tanaman kopi, dari Kopi Jember hingga kemudian Kopi Ateng. Dan sampai sekarang diatas tanah milik Tergugat III masih terdapat Kopi Jember yang sudah sangat tua yang ditanam sekitar 40 tahun yang lalu.
5. Bahwa Tergugat III selama ini juga selalu melaksanakan Kewajibannya atas tanah miliknya yaitu dengan rutin membayar Pajak Bumi atas tanah perkara miliknya, dengan demikian sebagai warga negara yang baik, Tergugat III harus dilindungi secara Hukum.

Halaman 21 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan hal tersebut diatas maka sangat jelas bahwa klaim kepemilikan Penggugat atas tanah Perkara adalah klaim tanpa dasar dan tanpa alas hak yang sah.
7. Bahwa Penggugat juga sengaja menciptakan kebohongan-kebohongan dengan menyatakan adanya kampung Tampubolon Siabal-abal, akan tetapi faktanya di Dusun III Desa Tangga Batu Barat tidak ada dan tidak pernah ada "Kampung Tampubolon Siabal-abal", melainkan hanya ada "Huta Siabal-abal".
8. Bahwa pada masyarakat Batak Toba, dalam hal mendirikan Huta/Perkampungan harus melalui upacara/ritual/pesta adat dengan mengundang masyarakat sekitar dan pengetua-pengetua/tokoh-tokoh adat kampung tetangga, dengan adanya upacara/ritual/pesta adat pendirian Huta/Perkampungan tersebut maka orang-orang dapat mengetahui dan mengakui adanya pendirian kampung tersebut.
9. Bahwa dari dahulu hingga sekarang di Dusun III Desa Tangga Batu Barat khususnya di Siabal-abal tidak pernah ada Upacara/ritual/pesta adat pendirian "perkampungan Tampubolon Siabal-abal", sehingga "kampung Tampubolon Siabal-abal" tidak pernah ada, maka Surat Pernyataan tertanggal 19 April 1989 tidak dapat menjadi dasar berdirinya huta tanpa adanya "pesta adat yang dilaksanakan" dan hal tersebut jelas telah melanggar dan menyimpang dari adat Batak Toba.
10. Bahwa lagi pula Para Tergugat tidak mengetahui yang mana yang dimaksud Penggugat sebagai perkampungan Tampubolon Siabal-abal? Karena dari dahulu yang dikenal masyarakat dan yang terdapat dalam data Desa hanya ada "huta Siabal-abal"
11. Bahwa Tergugat I, II, III, IV secara tegas menyatakan Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 19 April 1989 tidak ada hubungannya dengan kepemilikan Huta Siabal-abal dan tidak ada hubungannya dengan kepemilikan tanah perkara 1, 2, 3.

Halaman 22 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa dahulu Perkampungan Siabal-abal dihuni oleh Tampubolon Bona Ni Aek bersama dengan Op. Rumandi Marpaung, akan tetapi karena dahulu di perkampungan Siabal-abal sangat susah mengambil air untuk keperluan sehari-hari, sehingga Marga Tampubolon Bona Ni Aek pun meninggalkan kampung Siabal-abal, sehingga sejak saat itu hanya Op. Rumandi Marpaung dan keturunannya yang tinggal dan menempati kampung siabal-abal secara turun-temurun, dan menjadi pemilik Huta Siabal-abal.

13. Bahwa Tergugat III, IV adalah keturunan Op. Rumandi Marpaung demikian juga dengan Penggugat adalah keturunan Op. Rumandi Marpaung akan tetapi Penggugat adalah keturunan dari cucu perempuan Op. Rumandi Marpaung.

14. Adapun silsilah Op. Rumandi marpaung adalah sebagai berikut:



15. Bahwa Op. Tiurman Tampubolon doli (kakek Penggugat) tidak pernah tinggal di Siabal-abal melainkan adalah tinggal di Dolok Sanggul, Op. Tiurman Tampubolon doli (kakek Penggugat) bukan Tampubolon Tangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu (bukan tampubolon Bona Ni Aek) melainkan adalah Tampubolon Amparhuruan yang tinggal dan asal-usulnya dari Dolok Sanggul. Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 1, 2 dan poin 3 adalah sebuah kebohongan.

16. Bahwa semasa hidupnya Op. Tiurman Tampubolon doli (Kakek Penggugat) beristri dua dan tinggal di Dolok Sanggul, istri pertamanya adalah Br. Marpaung (cucu dari Op. Rumandi Marpaung) sedangkan isteri kedua adalah Br. Simanjuntak, mereka dulunya tinggal di Dolok Sanggul.

17. Bahwa melihat kehidupan Op. Tiurman Tampubolon Br. Marpaung (nenek Penggugat) yang cukup memprihatinkan, sehingga Op. Mangibul Marpaung (saudara laki-laki Op. Tiurman Tampubolon Br. Marpaung) menjemput Op. Tiurman Tampubolon Br. Marpaung dari Dolok Sanggul dan mengajaknya tinggal di Kampung Siabal-abal milik Op. Rumandi Marpaung, sedangkan Op. Tiurman Tampubolon Doli (kakek Penggugat) tinggal di Dolok Sanggul bersama istrinya B. Simanjuntak, dan tidak pernah tinggal di Siabal-abal.

18. Bahwa Op. Tiurman Tampubolon Doli (kakek Penggugat) meninggal dunia di Dolok Sanggul dan sempat dimakamkan di Dolok Sanggul, akan tetapi kemudian oleh orangtua Penggugat Tulang belulangnya Op. Tiurman Tampubolon Doli digali di Dolok Sanggul dan dibawa ke Siabal-abal.

19. Sehingga berdasarkan hal tersebut sangat jelas bahwa Op. Tiurman Tampubolon Doli tidak pernah tinggal di Siabal-abal dan tidak pernah menguasai/mengusahai tanah perkara 1,2,3.

20. Bahwa masyarakat Tangga Batu barat dan Timur mengetahui betul bahwa Penggugat adalah Tampubolon Parhuruan dari dolok sanggul, dan tinggal di Siabal-abal adalah sebagai Boru, karena pada tahun 1960-an, Orangtua Penggugat sudah pernah mengundang Tampubolon yang ada di Tangga Batu untuk memperbaiki/memperjelas tarombo/silsilah mereka, karena awalnya orangtua Penggugat tidak mengetahui tarombonya. Dalam hal tersebut orangtua Penggugat menjamu makan marga-marga Tampubolon

Halaman 24 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Tangga Batu, dan pada saat itu dapat diketahui bahwa ternyata leluhur Penggugat bukanlah berasal dari Tangga Batu melainkan dari Dolok Sanggul.

21. Bahwa sampai saat ini masyarakat Tangga Batu Barat dan Timur, senantiasa mengakui bahwa huta Siabal-abal adalah marga Marpaung karena Penghuni tertua dan yang lebih berhak di Siabal-abal adalah Marga Marpaung yaitu keturunan Op. Rumandi Marpaung, sedangkan Penggugat adalah marga Boru Op. Rumandi Marpaung.

22. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2012, antara Tergugat III, IV dengan Penggugat pernah membuat kesepakatan perdamaian yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Rumah Janter Marpaung (Tergugat IV dalam perkara ini) dipindahkan dari lokasi yang Lama ke Lokasi yang lebih luas di Dusun III Siabal-abal Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir.
2. Bekas rumah Janter marpaung tidak akan dibangun rumah oleh siapapun termasuk keturunan Op. Rani Tampubolon dan disepakati menjadi halaman perkampungan Dusun III Siabal-abal.
3. Dst.,

23. Bahwa dari bunyi kesepakatan tanggal 1 Maret 2012 tersebut diatas, sangat jelas terlihat bahwa yang lebih berhak di Siabal-abal adalah Tergugat III, IV.

24. Bahwa sampai saat ini hanya ada satu rumah milik keturunan Op. Rani Tampubolon di dalam kampung Siabal-abal yang dulu ditempati oleh Op. Rani Tampubolon. Apakah rumah yang satu itu sajakah yang disebut oleh Penggugat Perkampungan Tampubolon Siabal-abal? Bagaimana bisa Penggugat mengklaim ada Perkampungan Tampubolon Siabal-abal di dalam perkampungan Siabal-abal tanpa sepengetahuan keturunan Op. Rumandi Marpaung, juga tanpa sepengetahuan masyarakat Desa Tangga Batu Barat dan Timur.

Halaman 25 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa tidak benar Objek Perkara 1, 2, 3 milik Penggugat ataupun Op. Tiurman Tampubolon/Op. Rani Tampubolon/Penggugat. Karena perladangan milik Op. Tiurman Tampubolon/Op. Rani Tampubolon/Penggugat berada di sebelah Selatan Objek Perkara 1, 2, 3. Sedangkan antara Objek Perkara 1, 2, 3 dengan tanah milik Penggugat sudah dibatasi oleh Parik (gundukan/timbunan tanah), sehingga kepemilikan tanah perkara 1, 2, 3 tidak ada hubungannya dengan Penggugat tidak ada hubungannya dengan Op. Rani Tampubolon juga tidak ada hubungannya dengan Op. Tiurman Tampubolon ataupun keluarganya.
26. Bahwa Tergugat I, II, III, IV secara tegas menyatakan bahwa tanah Objek Perkara 1, 2, 3, tidak pernah dikuasai/diusahai oleh Penggugat, tidak pernah dikuasi oleh Op. Rani tampubolon, juga tidak pernah dikuasi/diusahai oleh Op. Tiurman Tampubolon.
27. Bahwa Tergugat I, II, III, IV secara tegas juga menyatakan bahwa di atas Objek Perkara 1, 2, 3, tidak pernah ada tanaman Mangga, tidak pernah ada tanaman sotul, sehingga Objek Perkara I, II, III bukanlah Porlak Parmanggan/Parsotulan. Penggugat ataupun keluarganya tidak pernah menanam pohon kemiri diatas tanah perkara 1, 2, 3.
28. Bahwa pada saat diadakan mediasi di Kantor Kepala Desa Tangga Batu Barat pada tanggal 17 Oktober 2020, Darma Marpaung justru menerangkan bahwa Darma Marpaung tidak pernah ada menanam pohon kemiri diatas tanah perkara 1,2,3 melainkan adalah di ladang Penggugat, yaitu diluar tanah perkara 1, 2, 3 tepatnya sebelah selatan tanah perkara 1,2,3.
29. Bahwa oleh karena Op. Tiurman Tampubolon tidak pernah tinggal di Huta Siabal-abal sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya hanya kebohongan belaka.
30. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat halaman 2 point 2:  
Tidak benar Op. Tiurman Tampubolon membuka lahan di Siabal abal karena Op. Tiurman tidak pernah tinggal di Siabal-abal, akan tetapi justru "saring-

Halaman 26 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saringnya” atau tulang-belulanginya lah yang dibawa ke Siabal-abal karena sebelumnya dia tinggal dan meninggal di Dolok Sanggul.

Penggugat sendiri tidak dapat menjelaskan tahun berapa Op. Tiurman Tampubolon membuka lahan?

31. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat halaman 2 point 3:

Bahwa Op. Tiurman Tampubolon/Op. Rani Tampubolon/Penggugat tidak pernah menguasai/mengusahi tanah perkara 1, 2, 3. Dan dari dahulu hingga sekarang tidak pernah ada pohon mangga, pohon sotul diatas tanah perkara. tanah perkara 1, 2, 3 juga tidak pernah ditanami kemiri oleh Penggugat ataupun orangtuanya ataupun kakeknya ataupun keluarganya yang lain.

32. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat halaman 3 point 4:

Bahwa diatas tanah perkara 1, 2, 3 tidak ada parik, tetapi antara tanah Para Tergugat dengan Penggugat dibatasi oleh Parik dan parik tersebut lah yang menjadi tanda batas antara tanah milik Para Tergugat dengan tanah milik Penggugat.

Bahwa dahulu Objek Perkara 3 dipergunakan sebagai tempat menggebala Kerbau oleh mertua Tergugat I, sehingga itulah dasarnya dibuat parik untuk membatasi kerbau agar tidak mengganggu tanaman orang lain.

Bahwa pada tahun 1990 diatas tanah perkara 1 sudah ada tanaman kopi Jember milik Tergugat I, juga ada Pohon Kayu Imol, Pohon Kayu Simartolu, sehingga tidak benar Op. Rani Tampubolon menanam kemiri diatas tanah perkara tersebut.

Bahwa lagi pula pada saat diadakan mediasi di Kantor Kepala Desa Tangga Batu Barat pada tanggal 17 Oktober 2020 Darma Marpaung justru menerangkan bahwa benar Darma Marpaung ada menanam pohon kemiri, akan tetapi bukan diatas tanah perkara 1,2,3 melainkan adalah di ladang Penggugat (diluar objek yang diperkarakan). Yaitu sebelah selatan tanah perkara.

Halaman 27 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan faktanya sampai saat ini diatas tanah perkara 1, 2, 3 tidak ada pohon kemiri yang ditanam tahun 1990.

33. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat halaman 3 dan 4 point 5, 6, 7, 8, 9

Bahwa dalil gugatan Penggugat poin ini justru sangat berbelit-belit dan tidak jelas

Bahwa pada poin 4 gugatan Penggugat mendalilkan pada tahun 1990 Op. Rani tampubolon menanam kemiri di Porlak Parmanggaan, kemudian pada tahun 1981 Penggugat juga ada menanam kemiri di porlak parmanggaan, dan pada tahun 1998 Metseria juga menanam Jagung di Porlak Parmanggaan. Sehingga dari dalil-dalil Penggugat memberikan pengertian telah terjadi tumpang tindih tanaman antara tanaman sotul, mangga, kemiri, jagung dan tanaman kopi. Akan tetapi faktanya sampai saat ini diatas tanah perkara tidak ada tanaman sotul, tidak ada pohon mangga, juga tidak ada pohon kemiri yang ditanam oleh Penggugat dan keluarganya.

Faktanya sebelum tahun 1981 diatas tanah perkara sudah ada tanaman kopi yang ditanam oleh Tergugat I tanpa ada keberatan dari Op. Rani tampubolon/Br. Simanjuntak. Bahkan sejak dahulu Tergugat I sudah beberapa kali mengganti tanaman kopi yang ada diatas tanah perkara. pertama adalah tanaman Kopi jember kemudian diganti menjadi Kopi Ateng, bahkan saat ini jelas terlihat bahwa kopi ateng yang ada diatas tanah perkara sudah sangat sangat tua.

Bahwa pada tahun 2009, sewaktu mak Edo dan suaminya bermarga sitorus menanam jagung diatas tanah Objek perkara 3 milik Tergugat I, II. Tergugat I, II langsung menegor dan melarang. Sehingga sejak saat itu mereka berhenti mengusik tanah milik Tergugat I, II.

Bahwa pada tahun 2009, diatas Objek perkara 2 sudah ada Kopi, sehingga Objek perkara 2 tidak pernah ditanami jagung oleh Mak Edo. Bahkan waktu

Halaman 28 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Mak Edo melihat Tergugat IV menguasai/mengusahai Objek Perkara 2 tanpa ada keberatan dari mak Edo ataupun Penggugat.

34. Bahwa Peta yang dibuat oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 5 tidak benar, karena gambar, luas dan batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat salah dan tidak sesuai dengan fakta dilapangan.

35. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat halaman 6 point 10:

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin ini adalah kebohongan Besar karena Op. Tiurman Tampubolon tidak pernah tinggal di Siabal-abal melainkan di Dolok Sanggul, sehingga tidak pernah menanam kayu bintatar di tanah perkara.

Bahwa Penggugat sangat pandai merangkai kebohongan, karena semasa hidup ibu kandung Penggugat Op. Rani Tampubolon, Tergugat III sudah menguasai/mengusahai objek tanah perkara 1 tanpa ada keberatan dari Op. Rani Tampubolon, dalil poin ini terlampau mengada-ada, karena Penggugat sendiri masih anak-anak di tahun 1967.

Bahwa persoalan antara Tergugat III dan Penggugat muncul setelah orangtua Penggugat meninggal, Penggugat berusaha mengklaim tanah yang bukan miliknya, juga berperan seolah-olah Penggugat sebagai pemilik kampung dengan cara-cara yang bertentangan dan menyimpang dari adat kebiasaan Batak toba.

Bahwa faktanya disekitar Objek Tanah perkara adalah tanah-tanah milik Op. Pangihutan Marpaung (orangtua kandung Tergugat III) yang sudah dikuasai/diusahainya jauh sebelum tahun 1940. Selanjutnya berdasarkan pesan dari orangtuanya, Tergugat III telah menguasai/mengelola objek tanah perkara 1 sejak tahun 1980, (sudah berlangsung selama 40 tahun lebih) penguasaan Tergugat III adalah secara terus menerus tanpa ada keberatan dari pihak lain. Justru akhir-akhir ini Penggugat menyatakan keberatan tanpa dasar dan alas hak yang sah mengklaim tanah yang bukan miliknya.

Halaman 29 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg



Sampai sekarang terlihat jelas bahwa tanaman kopi diatas objek perkara 1 sudah beberapa kali diganti, dari jenis kopi Jember hingga kopi ateng yang sudah berpuluh tahun masih ada dan terlihat di atas tanah perkara.

**36. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat halaman 6 point 11**

Bahwa jauh sebelum tahun 2011, Tergugat III sudah menguasai/mengelola objek perkara 1, sehingga pada tahun 2011 diatas tanah milik Tergugat III tersebut sudah ada tanaman kopi Jember yang sudah bertahun-tahun sebelumnya sudah panen.

Tanaman kopi tersebut sudah ada bahkan sewaktu ibu Penggugat Op. Rani tampubolon Boru masih hidup, dan tidak ada keberatan dari beliau, sehingga Para Tergugat tidak mengerti apa dasar/alasan Penggugat mengklaim tanah perkara sebagai miliknya.

**37. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat halaman 6 point 12**

Bahwa Penggugat sengaja memberikan pengertian/penjelasan yang salah terhadap pertemuan tanggal 17 Oktober 2020, oleh karena pada pertemuan tersebut Darma Marpaung justru mengakui tidak pernah menanam kemiri diatas tanah objek perkara 1, 2, 3 karena menurut Darma Marpaung bahwa sudah lama ada tanaman kopi diatas tanah perkara 1, tetapi mereka ada menanam kemiri di porlak Penggugat yang posisinya berada diluar objek perkara yaitu sebelah selatan objek perkara.

Bahwa pada pertemuan tanggal 17 Oktober 2020 Tergugat III, IV tidak pernah menyatakan menguasai/mengelola Objek perkara 1 karena kosong tidak diusahai oleh Penggugat. Dalil tersebut hanyalah akal-akalan Penggugat. Karena Faktanya diatas Objek Perkara 1 sudah ada tanaman kopi. Bahkan tanaman kopi tersebut sudah ada sewaktu Op. Rani tampubolon masih hidup, bahwa semasa hidupnya Op. Rani Tampubolon, tanaman kopi Tergugat III sudah sering dipanen oleh Tergugat III, IV.

Halaman 30 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg



Bahwa Tergugat III, IV secara tegas menyatakan bahwa Objek Perkara 1, 2 adalah milik Tergugat III karena tanah tersebut sudah dikuasai oleh Tergugat III selama 40 Tahun lebih secara terus menerus tanpa ada keberatan dari Op. Rani tampubolon, sedangkan Penggugat mulai keberatan akhir-akhir ini yaitu setelah Tergugat III sudah berpuluh tahun panen kopi dari atas objek perkara.

**38. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat halaman 7 point 13:**

Bahwa Objek perkara 2 tidak pernah ditanami jagung oleh Mak Edo, karena sebelum mak edo tinggal di Siabal-abal diatas tanah perkara 2 sudah ada tanaman kopi milik Tergugat IV, sehingga apa yang didalikan oleh Penggugat hanyalah pembohongan.

Diatas Objek Perkara 2 juga tidak pernah ada tanaman kemiri. Adapun dalil-dalil Penggugat sangat melantur dan berbelit-belit.

Bahwa pada sekitar tahun 2009 atau setelah mak Edo tinggal di Siabal-abal, Mak Edo dan suaminya bermarga Sitorus pernah menanam jagung diatas tanah perkara 3, akan tetapi oleh karena waktu itu ada larangan dan keberatan dari Tergugat I, II, sehingga mak edo dan suaminya menghentikan kegiatannya diatas tanah objek perkara 3.

Bahwa pada tahun 2009 tersebut, diatas objek perkara 2 sudah ada tanaman kopi milik Tergugat IV, dan waktu itu tidak ada larangan dari Penggugat maupun mak Edo. Sehingga bagaimana bisa Penggugat mengklaim tanah perkara 2 sebagai miliknya? Atas dasar alas hak apa Penggugat mengklaim tanah perkara sebagai miliknya?

**39. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat halaman 6 point 12, 13:**

Bahwa Tergugat I tidak pernah memberi ijin kepada Tergugat IV untuk menguasai/mengusahai Objek perkara 2, tetapi yang benar adalah bahwa antara Tergugat IV dan Tergugat I sempat terjadi perselisihan mengenai

Halaman 31 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan objek perkara 2, dimana Tergugat IV dan Tergugat I pernah saling klaim atas kepemilikan objek perkara 2, akan tetapi belakangan hari sudah ada kesepakatan diantara Tergugat I dan IV bahwa Objek perkara 2 adalah milik Tergugat IV sedangkan Objek perkara 3 adalah milik Tergugat I, II.

Bahwa Penggugat tidak pernah mentraktor Objek Perkara 3, karena justru Tergugat I, II lah yang melarang Mak Edo menguasai/mengusahai tanah yang bukan miliknya. Bahkan warga setempat mengakui kepemilikan Tergugat I, II atas tanah perkara 3.

### TENTANG KEPEMILIKAN TERGUGAT I, II ATAS OBJEK PERKARA 3

40. Bahwa Tergugat I, II adalah keturunan OP. SAMPAR TAMPUBOLON yaitu Tampubolon Pertama di Tangga Batu. Bahwa Tergugat I, II tinggal di Perkampungan Sait Ni Huta yang dibuka oleh Guru Humuntal Tampubolon (anak kandung Op. Sampar Tampubolon), karena Tergugat I, II adalah keturunan Guru Humuntal Tampubolon.


41. Bahwa semasa hidupnya Guru Humuntal Tampubolon membuka perkampungan Sait Nihuta (+ 2 KM dari tanah perkara 3) dan memiliki lahan pertanian yang cukup luas di Sait Ni huta dan sekitarnya, yaitu di Siabal-abal, disirungkung-rungkung, di Parhunikan, di Adaran termasuk Objek Perkara 3 yang kini dimiliki oleh Tergugat I, II secara turun temurun. Adapun silsilah Op. Sampar Tampubolon adalah sebagai berikut:

Halaman 32 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





42. Bahwa adapun tanah perkara 3 yaitu Porlak Adaran sudah dikuasai/diusahai/dimiliki oleh Op. Bonor Tampubolon jauh sebelum tahun 1960-an karena sewaktu Tergugat I menikah pada tahun 1962 tanah tersebut dipakai sebagai tempat menggembalakan kerbau dan ladang ubi oleh Op. Bonor Tampubolon.

43. Bahwa Op. Bonor Tampubolon dapat menguasai/mengusahai/memiliki Porlak Adaran diperoleh sebagai warisan turun-temurun dari Guru Humuntal Tampubolon. Selanjutnya Op. Bonor Tampubolon menyerahkan Objek Perkara 3 kepada Tergugat I sebagai panjaean dan berpesan agar tetap diupayakan menguasai/mengusahai dan memperhatikan Porlak Adaran agar tidak diambil oleh orang lain.

44. Bahwa Anak Perempuan Op. Bonor Tampubolon/eda Tergugat I/namboru Tergugat II menikah dengan Marga Marpaung dari Siabal Abal yaitu Kakek Darma Marpaung dikenal dengan nama Op. Bolitan Marpaung. Bahwa Op.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolitan Marpaung dulu turut mengawasi/menguasai, menjaga/memperhatikan Porlak Adaran sehingga tidak bisa diambil oleh orang lain.

45. Bahwa pada tahun 1982, Tergugat II dan Op. Bolitan Marpaung sering mengembalikan kerbau diatas tanah Porlak Adaran, sehingga Tergugat II mengetahui betul lokasi tersebut.
46. Bahwa akan tetapi pada tahun 2009, Tergugat II melihat bahwa tanah milik Tergugat I, II tersebut telah ditanami jagung oleh Marga Sitorus (Suami Mak Edo/keluarga Penggugat) sehingga Tergugat I, II sangat keberatan dan langsung menegur dan melarang Marga Sitorus melanjutkan penguasaan/pengusahaannya atas tanah milik Tergugat I, II sehingga sejak saat itu tanah tersebut tidak lagi diusahainya.
47. Bahwa melihat adanya itikat tidak baik dari Penggugat/keluarganya yang ingin menguasai/mengusahai tanah milik Tergugat I, II sehingga Tergugat I, II pun mulai menanam tanaman kemiri diatas tanah milik Tergugat I, II tersebut.
48. Bahwa sebelumnya diatas tanah milik Tergugat I, II (Objek Perkara 3) tidak pernah ada tanaman mangga, tidak pernah ada tanaman sotul, dan tidak pernah ada tanaman kemiri yang ditanami oleh Penggugat/orangtuanya ataupun orang lain, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebuah kebohongan.
49. Bahwa pada saat diadakan mediasi di Kantor Kepala Desa Tangga Batu Barat pada tanggal 10 Oktober 2020 Darma Marpaung justru menerangkan bahwa benar Darma Marpaung ada menanam pohon kemiri, akan tetapi bukan diatas tanah perkara 1,2,3 melainkan adalah di ladang Penggugat. Yaitu sebelah selatan tanah perkara.
50. Bahwa oleh karena tanah perkara 3 adalah milik Tergugat I, II maka segala tindakan Tergugat I, II yang menguasai/mengusahai dan menanam kemiri atas tanah Objek perkara 3 adalah tindakan yang sah secara hukum.

Halaman 34 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG KEPEMILIKAN TERGUGAT III, IV ATAS OBJEK PERKARA 1 dan 2

51. Bahwa Tergugat III dan IV adalah keturunan/ahli waris dari Op. Rumandi Marpaung yaitu Marga marpaung tertua yang tinggal di Siabal-abal yang dulu menguasai tanah-tanah disekitar perkampungan Siabal-abal termasuk Objek perkara 1, 2.
52. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat pada halaman 7 poin 13 gugatan Penggugat bahwa OP. Pangihutan Marpaung memiliki tanah barumbung di sebelah Barat Tanah Perkara. Bahwa Op. Pangihutan Marpaung adalah Orangtua kandung Tergugat III yang sudah sejak dahulu mengelola tanah-tanah disekitar tanah perkara.
53. Bahwa semasa hidup Op. Pangihutan Marpaung (orangtua Tergugat III) telah menamai lokasi tersebut dengan Pollak Rimba, karena yang pertama sekali mengelola lahan tersebut adalah orangtua Tergugat III, sedangkan sebelumnya belum pernah ada orang lain yang menguasai/mengusahainya.
54. Bahwa pada tahun 1960-an, atau sewaktu Tergugat III masih lajang (belum menikah) Tergugat III bersama saudara-saudara Tergugat III sering diajak oleh orangtua Tergugat III yaitu Op. Pangihutan Marpaung bekerja di ladang Pollak Rimba dan waktu itu orangtua Tergugat III sering berpesan agar mengelola seluruh lahan kosong yang ada di Pollak Rimba, termasuk tanah perkara 1 dan 2.
55. Bahwa setelah Tergugat III menikah, Tergugat III pun mulai mengelola objek perkara 1 dengan menanam tanaman kopi Jember dan waktu itu ibu Penggugat Op. Rani Tampubolon masih hidup dan tidak pernah ada keberatan atas penguasaan/pengusahaan Tergugat III atas tanah perkara 1.
56. Bahwa adapun usia Tergugat III jauh diatas usia Penggugat (Tergugat III jauh lebih tua dari Penggugat). Sewaktu Tergugat III masih kanak-kanak hingga Desawa dan kemudian menikah, Tergugat III sangat sering bekerja di sekitar Objek Perkara 1, 2 bersama orangtua Tergugat III, dan selama itu Tergugat

Halaman 35 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III tidak pernah melihat Penggugat/orangtua Penggugat ataupun Kakek Penggugat mengusahai tanah perkara 1 dan 2 justru orangtua Tergugat III lah yang mengelola pollak Rimba dan sekitarnya.

57. Bahwa oleh karena tanah perkara 1, 2, 3 adalah milik Tergugat I, II, III, IV dan tidak ada hubungannya dengan Penggugat/keluarganya, lagi pula dari dahulu sampai sekarang tanah tersebut selalu dikuasai/diusahai oleh Tergugat I, II, III, IV secara terus menerus, sedangkan Penggugat ataupun keluarganya tidak pernah mengelola/menguasai mengusahainya. Sehingga segala dalil gugatan Penggugat point 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 24 adalah dalil yang tidak berdasar sehingga menurut hukum wajar dan pantas untuk dikesampingkan.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam perkara a quo Tergugat I, II, III, IV dk sekaligus mengajukan gugat balas (rekonvensi) terhadap Penggugat dk sehingga kedudukan Penggugat dk menjadi Tergugat dr sebaliknya Tergugat I, II, III, IV dk menjadi Penggugat I, II, III, IV dr.
2. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat I, II, III, IV dk/Penggugat I, II, III, IV dr dalam jawabannya baik dalam eksepsi maupun pokok perkara untuk tidak mengulangi lagi adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini sehingga tetap dipergunakan sebagai dalil dalam gugat rekonvensi ini.
3. Bahwa Penggugat I, II, dr/Tergugat I, II dk ada memiliki tanah yang diperoleh sebagai warisan dari Alm. Op. Bonor Tampubolon yaitu tanah Pollak Adaran, Terletak di Desa Tangga Batu barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara dengan luas dan batas antara lain sebagai berikut:

Objek Perkara 1 seluas + 1.800 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur	: berbatasan dengan jurang
Selatan	: berbatasan dengan Parik
Barat	: berbatasan dengan Tanah milik Tergugat IV dk

Halaman 36 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : berbatasan dengan jurang

4. Bahwa demikian juga Pengugat III, IV dr adalah pemilik dua bidang pollak Rimba Terletak di Desa Tangga Batu barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara dengan luas dan batas antara lain sebagai berikut:

Objek Perkara 2 seluas + 4.800 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut

Timur : berbatasan dengan Parik dan Tanah milik Tergugat IV dk

Selatan : berbatasan dengan Bukit dan Parik

Barat : berbatasan dengan Tanah Op. Pangihutan Marpaung  
(orangtua Tergugat III dk)

Utara : berbatasan dengan Barumbung

Objek Perkara 3 seluas + 1.800 M<sup>2</sup>

Timur : berbatasan dengan Parik jurang

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Tergugat I, II dk

Barat : berbatasan dengan Tanah milik Tergugat III dk

Utara : berbatasan dengan Barumbung

5. Bahwa adapun ketiga bidang tanah tersebut di atas saat ini menjadi tanah perkara oleh karena Penggugat dk/Tergugat dr tanpa dasar dan alasan yang patut menurut hukum telah mengklaim tanah perkara sebagai miliknya.
6. Bahwa fakta dilapangan bahwa tanah perkara dari dahulu hingga sekarang tetap dikuasai/diusahai dan dimiliki secara terus menerus oleh para Penggugat dr/Tergugat dk, maka segala tindakan dan klaim kepemilikan Penggugat dk/Tergugat dr atas tanah perkara adalah perbuatan tanpa hak yang dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad).
7. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik Tergugat I, II, III, IV dk/ Penggugat I, II, III, IV dr (dilakukan perbaikan) sedangkan segala tindakan dan klaim kepemilikan Penggugat dk/Tergugat dr atas tanah perkara adalah

Halaman 37 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) maka adalah patut menurut hukum bilamana gugatan Penggugat I, II, III, IV dr/Tergugat I, II, III, IV dk (dilakukan perbaikan)dikabulkan untuk seluruhnya dengan menyatakan tanah perkara sebagai milik Pengugat I, II, III IV dr (dilakukan perbaikan) selanjutnya menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar segala biaya dalam perkara ini.

8. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik Tergugat I, II, III, IV dk/Penggugat I, II, III, IV dr (dilakukan perbaikan) maka mohon segala surat-surat yang terbit atau diterbitkan atas tanah perkara untuk kepentingan Tergugat dr/Penggugat dk atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya adalah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam putusannya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard)

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

## DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV dr/Tergugat I, II, III, IV dk untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Objek Perkara 2, 3(dilakukan perbaikan) adalah milik Penggugat III, IV dr/Tergugat III, IV dk
3. Menyatakan bahwa Objek Perkara 1 (dilakukan perbaikan) adalah milik Penggugat I, II dr/tergugat I, II dk.

Halaman 38 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Menyatakan perbuatan tergugat dr/Penggugat dk yang secara tanpa hak mengklaim tanah perkara 1, 2, 3 sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad).
5. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atau diterbitkan untuk kepentingan Tergugat dr/Penggugat dk (dilakukan perbaikan) atau pihak lain yang mendapat hak dari padanya adalah batal dan tidak berkekuatan hukum.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr (dilakukan perbaikan) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u :

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi surat pernyataan tertanggal 19 April 1989 ;
- P-2 : Fotokopi surat dari Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Kecamatan Tampahan Desa Tangga Batu Barat nomor:03/2005/TBB/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 ;
- P-3 : Fotokopi surat kesepakatan perdamaian tertanggal 1 Maret 2012 ;
- P-4 : Fotokopi Berita Acara Hasil Kesepakatan Nomor:11/BA/2005/2020 dari Pemerintah Kabupaten Toba Kecamatan Tampahan Desa Tangga Batu Barat tertanggal 17 Oktober 2020;
- P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan an. Darma Marpaung tanggal 3 Oktober 2020 ;
- P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan an. Nikson Tampubolon tanggal 16 Oktober 2020 ;
- P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan an. Marulak Tampabolon tanggal 3 Oktober 2020;
- P-8 : Fotokopi Petikan Keputusan Camat Tampahan Nomor:02/IMB/Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Tugu Di Desa Tangga Batu Barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-9 : Fotokopi surat dari Pemerintah Kabupaten Toba Kecamatan Tampahan Nomor 010/193/Trantib/2022 tertanggal 23 Maret 2022 ;
- P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Binsar Tampubolon;
- P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anggiat Tampubolon tanggal 3 Oktober 2020

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti P-9 berupa fotokopi dari scan tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) orang saksi-saksi ke persidangan, sebagai berikut :

Saksi 1 : Nikson Tampubolon, dibawah janji/ sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi permasalahan tanah yang disebut/dikenal dengan Porlak Parmanggaan yang terletak di Dusun III Siabal abal Desa Tangga Batu Barat Kabupaten Toba. Luasnya kurang lebih 1 ½ Ha;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi objek dalam perkara ini adalah sebagian dari Porlak Parmanggaan;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi objek dalam perkara ini terdiri dari tiga bagian/objek;
- Bahwa setahu saksi tanah terperkara dari jalan masuk terdapat tanah yang diusahai oleh Alberd Marpaung dan diatasnya terdapat tanaman kopi dan pohon mangga;
- Bahwa setahu saksi objek I tanah terperkar luasnya kurang lebih 9 (Sembilan) rante atau 1800 M2, objek II tanah terperkara luasnya kurang lebih 4 (empat) rante atau 800 M2 dan objek III tanah terperkara luasnya kurang lebih 4 (empat) rante atau 800 M2;
- Bahwa setahu saksi batas batas objek I tanah terperkara sebelah Utara berbatasan dengan Jurang, sebelah Selatan berbatas berbatasan dengan barumbungan, sebelah Timur berbatasan dengan barumbungan, sebelah Barat berbatasan dengan barumbungan dan objek I tanah terperkara

Halaman 40 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusahai oleh Alberd Marpaung, sedangkan untuk objek II tanah terperkara sebelah Timur berbatasan dengan barumbungan, sebelah Barat berbatasan dengan barumbungan, sebelah Utara berbatasan dengan Jurang, sebelah Selatan berbatasan dengan barumbungan dan objek II tanah terperkara diusahai oleh Janter Marpaung dan untuk objek III tanah terperkara sebelah Timur berbatasan dengan jurang, sebelah Barat berbatasan dengan barumbungan, sebelah Utara berbatasan dengan barumbungan, sebelah Selatan berbatasan dengan barumbungan dan tanah objek III tanah terperkara diusahai oleh Tiodin br Hutabarat;

- Bahwa setahu saksi di objek I tanah terperkara terdapat tanaman kopi dan pohon mangga, untuk objek II tanah terperkara terdapat tanaman kopi dan untuk objek III tanah terperkara terdapat tanaman kemiri;
- Bahwa setahu saksi alas hak Alberd Marpaung dan Janter Marpaung terhadap tanah terperkara Alas hak secara tertulis tidak ada hanya berdasarkan penguasaan tanah terperkara;
- Bahwa setahu saksi tanah terperkara adalah milik Radiman Tampubolon dan ketiga objek tanah terperkara diusahai oleh Alberd Marpaung, Janter Marpaung dan Tiodin br Hutabarat namun sisanya diusahai oleh Radiman Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi ada pohon bintatar di sebelah barat objek I tanah terperkara milik Radiman Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi sebelah Timur Objek III adalah milik Radiman Tampubolon dan setahu saksi masih dalam keadaan kosong ditumbuhi semak-semak, dan antara objek II dan III terdapat tanah kosong milik Radiman Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi barumbungan tidak ada diusahai orang dan barumbungan adalah dipergunakan orang untuk jalan ke ladang;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut ditanam Alberd Marpaung dengan tanaman kopi;
- Bahwa setahu saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa periode 2003 sampai dengan 2014 dan pada tahun 2008 Radiman Tampubolon ada mengajukan keberatan ke kantor desa mengenai Porlak Parmanggaan yang diusahai Alberd Marpaung dengan menanam kopi kemudian saksi dan perangkat desa melakukan upaya mediasi antara Alberd Marpaung dengan

Halaman 41 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radiman Tampubolon yang dihadiri juga oleh tokoh masyarakat kemudian kami berangkat ke lokasi yang dimaksud namun saat itu pihak Alberd Marpaung tidak datang sehingga tidak menemui penyelesaian;

- Bahwa setahu saksi pada objek II tanah perkara pada tahun 2008 belum ada tanaman kopi dan tananam kopi tersebut ada diatas tahun 2009 yang ditanam oleh Janter Marpaung namun saksi tidak melihat saat Janter Marpaung menanamnya dan saksi melihat bahwa Janter Marpaung yang mengambil hasil dari tanaman kopi tersebut sehingga saksi beranggapan bahwa tanaman kopi tersebut ditanam oleh Janter Marpaung;
- Bahwa setahu saksi diatas objek III tanah perkara terdapat tanaman kemiri namun saksi tidak tahu siapa yang menanam kemiri tersebut dan sekitar tahun 2008 objek III tanah perkara belum diusahai dan masih dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi sering ke Porlak Parmanggaan sewaktu menjabat Kepala Desa Tidak sering. Dan saksi kesana sejak ada keberatan dari Radiman Tampubolon pada tahun 2008 terhadap Porlak Parmanggaan yang diusahai oleh Janter Marpaung;
- Bahwa setahu saksi saat saksi menjabat Kepala Desa, Radiman Tampubolon ada juga keberatan mengenai rumah Janter Marpaung yang di Siabal-abal namun tidak termasuk ke dalam objek dalam perkara saat ini, dan pada tahun 2008 Janter Marpaung ada juga menyampaikan keberatan kepada saksi terkait pohon aren/tuak yang ada diobjek I tanah perkara dan saat itu tidak ada penyelesaiannya dikarenakan pihak Janter Marpaung tidak hadir saat dipanggil untuk mediasi;
- Bahwa setahu saksi Radiman Tampubolon tinggal di Laguboti sejak menikah namun sejak lahir sampai lajang Radiman Tampubolon tinggal di Siabal-abal;
- Bahwa setahu saksi Op Rani dolo saksi tidak kenal namun Op Rani boru saksi kenal, dan setahu saksi Radiman Tampubolon adalah anak dari Op Rani. Op Rani tinggal di Siabal-abal;
- Bahwa setahu saksi kakek Radiman Tampubolon namanya adalah Op. Tiurman Tampubolon dan tinggal di Siabal abal akan tetapi saksi tidak kenal dan kata orang orang tua bahwa tulang belulang nya Op Tiurman

Halaman 42 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon ada digali dari Jabi jabi di Siabal abal di pindahkan ke Dolok Sanggul;

- Bahwa setahu saksi tanah terperkara ke Jabi jabi tersebut kurang lebih 1 Km (satu Kilometer);
- Bahwa saksi pernah merantau dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1997;
- Bahwa setahu saksi dari pengetua- pengetua dan tokoh masyarakat bahwa di Siabal abal ada kampung marga Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi tokoh masyarakat yang dimaksud yaitu Holbin Tampubolon yang mantan Kepala Desa tahun 2002 dan dari Blesing Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi pada bukti tertanda P-2 ada tanda tangan saksi saat masih menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa setahu saksi surat tersebut mengenai masalah perkampungan dan terkait masalah rumah Janter Marpaung yang di perkampungan Siabal- abal yang membelakangi tugu milik keluarga Radiman Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi perihal bukti surat tertanda P-2 tersebut perihal larangan mendirikan bangunan;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2012 Janter Mapaung mau membongkar rumah tersebut karena ada kesepakatan mau pindah ke bagian depan dan rumah tersebut sudah dibongkar oleh Janter Marpaung;
- Bahwa setahu saksi G. Tampubolon, Alberd Tampubolon, Jidin Tampubolon, masih hidup;
- Bahwa setahu saksi pernah melihatnya pada tahun 2012 di Kantor Camat Tampahan;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu ada permasalahan mengenai rumah Janter Marpaung;
- Bahwa setahu saksi A. Lambok Marpaung, A Parlin Marpaung, O Pangihutan Marpaung, masih hidup;
- Bahwa setahu saksi mengenai pohon pinus dan perkampungan Siabal abal milik dari Radiman Tampubolon ;
- Bahwa setahu saksi Parlin Marpaung nama sebenarnya adalah Alberd Marpaung yaitu pihak dalam perkara ini;
- Bahwa setahu saksi Bolitan Marpaung dan O Bolitan Marpaung memiliki hubungan dengan Penggugat;

Halaman 43 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama- nama nenek moyang Radiman Tampubolon yang tulang belulanganya yang digali dari Jabi-jabi dan dipindahkan ke Dolok sanggul saksi tidak bisa menyebutkan nama namanya;
- Bahwa setahu saksi sebelah kanan kampung tersebut ada tambak/tugu milik Radiman Tampubolon dan tambak/tugu tersebutlah yang dilarang untuk mendirikan rumah yang membelakangi tambak/tugu tersebut;
- Bahwa setahu saksi Op.Rani doli/laki laki dan Op. Rani boru/perempuan serta istri dari Radiman Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi Op Saderan dimakamkan di Siabal abal;
- Bahwa setahu saksi Op Saderan adalah nenek moyang dari Radiman Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi Op. Rumandi Marpaung tidak pernah tinggal di Siabal-abal dan menurut cerita orang tua bahwa Op. Rumandi Marpaung tinggal di SiGurgur Aek Raja Kecamatan Tampahan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Porlak Andara dan setahu saksi tempat Adaran kerbau ada di arah bawah dekat Meat disebelah Timur Porlak dekat dengan Jurang;
- Bahwa saksi tidak tahu warisan dari Op Rani lainnya selain Porlak Parmanggaan dan tanah yang ada disampingnya sebelah Timur;
- Bahwa setahu saksi Guru Humantal adalah nenek moyang saksi;
- Bahwa setahu saksi salah satu anaknya adalah Raja lhutan dan anak dari Raja lhutan adalah Op Partumpuan Tampubolon, Op Panuruwa, Op Jongar Tampubolon, Op Mandareang Tampubolon, Op. Sinur Tampubolon dan saksi adalah keturunan dari Op Panaruwa;
- Bahwa setahu saksi Op Ros br Hutabarat ada mendapat tanah warisan maka seharusnya saksi juga harus dapat;
- Bahwa setahu saksi tanah saksi ada di Naga Timbul bukan di Siabal abal;
- Bahwa setahu saksi pihak Radiman Tampubolon yang tinggal di Siabal-abal adalah bere/anak saudara perempuan nya yaitu Seriada Rajagukguk;
- Bahwa setahu saksi Seriada Rajagukguk tinggal di Siabal- abal saksi tidak tahu tapi kira-kira tahun 2007;
- Bahwa setahu saksi selama saksi menjabat Kepala Desa tidak ada masalah antara Seriada Rajagukguk dengan Para Tergugat;

Halaman 44 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di sebelah Barat perkampungan ada tambak/tugu keluarga Alberd Marpaung;
- Bahwa setahu saksi yang ada diatas tanah Objek I dengan yang saudara sebut tanah milik Radiman Tampubolon ada gundukan tanah/parik;
- Bahwa setahu saksi keadaan tanah pada objek II dan III tanahnya datar;
- Bahwa setahu saksi tidak ada karena tanah objek II dan III menyatu dan tanah datar;
- Bahwa saksi tidak ingat isi keseluruhan kesepakatan sebagaimana terdapat pada bukti tertanda P-3 tersebut;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah Janter Marpaung sebagaimana yang terdapat pada bukti tertanda P-3 sudah lama;
- Bahwa setahu saksi rumah Janter Marpaung yang terdapat pada bukti tertanda P-3 ada rencana mau direnovasi
- Bahwa saksi tidak ingat dan yang saksi ingat bahwa agar rumah Janter Marpaung jangan membelakangi tugu/tambak keluarga Radiman Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi bukti tertanda P-2 tersebut adalah surat larangan mendirikan bangunan yang diterbitkan karena tanah tersebut adalah milik keturunan Op Rani Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya sudah ada bangunan rumah dan mau direnovasi;
- Bahwa setahu saksi pada bukti tertanda P-3 ada kesepakatan bahwa keturunan Op Rani Tampubolon juga tidak boleh mendirikan rumah di bekas rumah dari Janter Marpaung tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah yang terdapat pada bukti tertanda P-1 adalah mengenai perkampungan dan bukan objek dalam perkara ini;
- Bahwa setahu saksi surat tersebut adalah surat saksi yang menerangkan mengenai tanah Parmanggaan adalah milik Radiman Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi karena pada saat itu saksi selaku Kepala Desa dan perangkat desa lainnya bersama tokoh masyarakat mengundang pihak Radiman Tampubolon dan Alberd Marpaung untuk membahas mengenai tanah Parmanggaan tersebut namun pada saat itu pihak dari Alberd Marpaung dan Janter Marpaung serta keluarganya tidak datang oleh

Halaman 45 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya saksi membuat tanah tersebut adalah milik Radiman Tampubolon;

- Bahwa setahu saksi ada membuat undangannya dan saksi yang menyerahkan undangan tersebut namun saksi lupa kepada siapa saksi menyerahkannya saat itu;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2008 karena ada keberatan/aduan dari Radiman Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2008 diatas tanah objek I sudah ada tanaman kopi yang besar besar namun belum berbuah;
- Bahwa setahu saksi Porlak Parmanggaan luasnya kurang lebih 1 ½ Ha;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek I sebelah Barat ke arah Jurang terdapat pohon aren/tuak namun saksi tidak tahu apakah sekarang masih ada atau tidak lagi;
- Bahwa setahu saksi milik Op. Sampar Tampubolon;
- Bahwa saksi tidak tahu akan tetapi memang ada tambak/tugu di Siabal abal tetapi saksi tidak tahu apakah itu tambak/tugu Op Rumandi Marpaung atau tidak;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2008 tanah terperkara diusahai oleh Janter Marpaung dan Alberd Marpaung secara bersama sama;
- Bahwa setahu saksi Alberd Marpaung dan Janter Marpaung bertempat tinggal di dekat lokasi tanah terperkara;
- Bahwa setahu saksi Adiman Tampubolon bertempat tinggal Di Laguboti;
- Bahwa setahu saksi tanah terperkara adalah milik Op Rani Tampubolon yang diwariskan kepada orang tua Radiman Tampubolon lalu kepada Radiman Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi seluas kurang lebih 5 Ha (lima hektar) dan yang diusahai Radiman Tampubolon kurang lebih 3 ½ Ha diluar yang diusahai oleh Alberd Marpaung;
- Bahwa setahu saksi dari cerita orang orang bahwa yang mengusahainya adalah Tiodin br Hutabarat;
- Bahwa setahu saksi tentang pembagian warisan Op Rani Tampubolon sampai kepada Radiman Tampubolon dari cerita orang tua saksi;

Halaman 46 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pernah dilakukan mediasi terhadap tanah porlak parmanggaan tersebut dan tidak mencapai kesepakatan sehingga terjadi persidangan ini;

Saksi 2 : Intan Tampubolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi masalah tanah Parkopian dan Perkampungan yang terletak di Siabal abal;
- Bahwa setahu saksi di Siabal- abal yang punya kuasa adalah marga Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi marga Tampubolon itu adalah satu dan setau saksi yang di Siabal- abal yang duluan tinggal adalah Op Tiurman Tampubolon dan orang tuanya dan keturunan Op Sampar Marpaung yang duluan di Tangga Batu dan pada tahun 1997 tulang belulang Op Rani Tampubolon dan Op Tiurman Tampubolon di pindahkan dari Jabi jabi ke Dolok Sanggul dan diadakan pesta adatnya;
- Bahwa setahu saksi yang ada di tambak/tugu di Siabal- abal setahu saksi kakek dari Radiman Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi pernah lihat dan saksi lihat bahwa pada surat tersebut orang orang tua sudah lengkap;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahannya namun saksi lihat pada surat tertanda P-1 tersebut orang tua orang tua sudah lengkap;
- Bahwa setahu saksi A. Bolitan Marpaung dan Op Bolitan Marpaung adalah dari perempuan/parboruan yang memiliki hubungan dengan Radiman Tampubolon sedangkan O. Pangihutan Marpaung memiliki hubungan dengan Para Tergugat dimana Op. Pangihutan Marpaung adalah kakek dari Janter Marpaung dan setahu saksi A. Parlin Marpaung adalah Alberd Marpaung;
- Bahwa setahu saksi surat tersebut mengenai permasalahan rumah Janter Marpaung dan saat itu orang orang tua di kumpulkan;
- Bahwa setahu saksi dari melihat situasi tanah tersebut di Siabal- abal adalah milik Radiman Tampubolon ;
- Bahwa setahu saksi pernah bahwa Op Rumandi Marpaung tinggal di Gurgur Kecamatan Tampahan kemudian datang ke Tangga Batu;

Halaman 47 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi jarak antara Gurgur ke Tangga Batu Barat kira-kira 5 Km (lima kilometer);
- Bahwa setahu saksi anak Op Sampar Tampubolon ada tujuh diantaranya A. Sampar Tampubolon, Op Souaon Tampubolon, Op Tupuk Tampubolon, Op Parbaduhot Tampubolon, Guru Humantal Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dan kalau ada pasti saksi harus dapat bagian;
- Bahwa setahu saksi Ros br Hutabarat adalah keturunan dari Guru Humantal;
- Bahwa setahu saksi kalau ada orang yang ingin mencari kampung Tampubolon Siabal- abal pasti akan diarahkan ke Siabal abal dan isu isu di kedai saksi dengar dari beberapa orang tua dari pihak Radiman Tampubolon mengatakan bahwa Siabal abal mau dan tugu tangga batu mau dijadikan kampung marga Marpaung kemudian ditanggapi oleh marga Tampubolon yang ada di kedai saat itu bahwa marga Marpaung adalah anak dari Tampubolon dan rencana tersebut tidak jadi karena setengah warga kampung tidak setuju;
- Bahwa setahu saksi Tangga Batu adalah kekuasaan Op Sampar Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi tulang belulang kakek Radiman Tampubolon di pindahkan dari Jabijabi ke Dolok Sanggul tahu dan saksi ikut serta pada acara tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang diperkarakan adalah tanah Parkopian;
- Bahwa setahu saksi surat tersebut adalah mengenai perkampungan Siabal abal yang sah dikuasai oleh Radiman Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi yang pertama tinggal di Siabal abal Saksi tidak tahu akan tetapi dari tulang belulang sudah beberapa generasi adalah keturunan dari keluarga Radiman Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi di Siabal abal ada kurang lebih ada delapan rumah ;
- Bahwa setahu saksi di Siabal abal rumah marga Tampubolon hanya Radiman Tampubolon sedangkan rumah marga Marpaung ada lima buah rumah;

Halaman 48 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Op Rani Tampubolon adalah bapak dari Radiman Tampubolon sedangkan Op Tiurman Tampubolon adalah bapak dari Op Rani Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi ada dua yaitu makam marga Marpaung dan Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi di semen/makam/kuburan marga Tampubolon yang paling tinggi adalah Op Tiurman Tampubolon dan sedangkan pada semen/makam/kuburan marga Marpaung yang paling tinggi adalah Op Simotung Marpaung;
- Bahwa setahu saksi semen/makam/kuburan marga Marpaung;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak ikut acara pesta marga Marpaung dan saksi ikut pesta marga Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu Radiman Tampubolon keberatan lalu dikumpulkan perangkat desa dan tokoh masyarakat di kantor Camat lalu saat itu disepakati bahwa yang punya rumah memindahkan rumahnya sebagaimana dalam bukti surat tertanda P-2 dan P-3;

Saksi 3 : Gerhad Tampubolon dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi permasalahan tanah yang terletak di Dusun III Siabal abal Desa Tangga Batu Barat Kabupaten Toba;
- Bahwa saksi tidak pernah dari tanah terperkara karena jauh jarak kampung saksi ke tanah terperkara;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar yang disebut Porlak Parmanggan/Parsotulan akan tetapi saksi pernah dengar yang disebut Kampung Siabal abal;
- Kampung Siabal abal bukan kampung marga Marpaung karena sudah ada kesepakatan pada bulan April 1989 yang dibuat dan ditanda tangani orang orang tua terdahulu yang menerangkan bahwa Kampung Siabal abal adalah milik Op Tiurman Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi Op Rani Tampubolon adalah anak dari Op Tiurman Tampubolon dan Radiman Tampubolon adalah anak dari Op Rani Tampubolon;

Halaman 49 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihatnya dan saksi tau dengan nama nama orang yang terdapat pada bukti surat P-1 tersebut;
- Bahwa setahu saksi isi bukti surat tertanda P-1 tersebut mengenai perkampungan yang terletak di Dusun III Siabal abal dan surat tersebut dibuat karena ada permasalahan antara Alberd Marpaung dengan Radiman Tampubolon;
- Bahwa saksi kenal dan nama asli A Parlin Marpaung adalah Alberd Marpaung;
- Bahwa setahu saksi Op Pangihutan Marpaung adalah ayah dari Alberd Marpaung;
- Bahwa setahu saksi nama aslinya adalah Blesing Tampubolon;
- Bahwa saksi kenal mereka adalah keturunan dari Op Sangkar Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi anak Op Sangkar Tampubolon ada empat yang saksi ingat yaitu Op Batuhasa Tampubolon, Op Sampar Tampubolon dan Op Siungaron Tampubolon. Tampubolon keturunan Op Sampar Tampubolon;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-3 tersebut dan ada tanda tangan saksi pada bukti surat P-3 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui semua isi dari surat P-3 tersebut namun seingat saksi terjadi permasalahan mengenai rumah anak dari Alberd Marpaung yang bernama A Joris Marpaung karena permasalahan kampung lalu rumah tersebut di geser/dipindahkan ke rumahnya yang sekarang dan saat itu saksi ikut menggeser/memindahkan rumah tersebut;
- Bahwa seingat saksi lebih dari lima rumah diantaranya rumah Op Tiurman Tampubolon, rumah A Joris Marpaung;
- Bahwa setahu saksi rumah panggung yang terbuat dari kayu;
- Bahwa setahu saksi pesta menggali tulang belulang Op Tiurman Tampubolon pernah diadakan oleh pihak keluarga Radiman Tampubolon;
- Bahwa pesta menggali tulang belulang tersebut diadakan saksi lupa namun saksi ikut saat pesta tersebut;
- Bahwa setahu saksi Op Rani Tampubolon dimakamkan di Siabal abal;
- Bahwa saksi tidak pernah dari tanah perkara namun saksi pernah dari Siabal abal;
- Bahwa setahu saksi nama asli perkampungan siabal-abal saksi tidak tahu setahu saksi nama kampung tersebut siabal abal;

Halaman 50 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama kampung tersebut sudah siabal abal;
- Bahwa setahu saksi baru seminggu yang lalu saksi melihat bukti tertanda P-1 karena diperlihatkan oleh Loren Tampubolon fotokopinya;
- Bahwa setahu saksi istri Radiman Tampubolon adalah br Damanik dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari Radiman Tampubolon adalah Op Rani Tampubolon boru Simanjuntak;
- Bahwa setahu saksi Op Rani Tampubolon sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi dulu tahun 2002 saksi toke kopi yang menampung kopi dari petani;
- Bahwa setahu saksi Alberd Marpaung pernah menjual kopi kepada saksi akan tetapi melalui anaknya;
- Bahwa setahu saksi ada lima rumah di Siabal abal dan ada satu rumah Penggugat dan selebihnya adalah rumah dari pihak Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi kampung di Siabal abal Setahu saksi hanya ada satu;
- Bahwa setahu saksi rumah A Joris Marpaung yaitu anak dari Alberd Marpaung;
- Bahwa setahu saksi pada surat tertanda P-3 bahwa pihak Radiman Tampubolon dan pihak Janter Marpaung tidak boleh membangun rumah di bekas rumah Janter Marpaung yang digeser/dipindahkan tersebut;
- Bahwa setahu saksi makam/tugu yang di Siabal abal ada tugu/makam di perkampungan siabal abal;
- Bahwa setahu saksi sekarang Op Tiurman Tampubolon dan Op Rani Tampubolon Sudah meninggal dunia, saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2012 pada saat itu saksi membaca surat tersebut kemudian saksi tanda tangani;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita orang orang tua bahwa Perkampungan Siabal abal adalah milik marga Tampubolon ;
- Bahwa setahu saksi saat saksi telah menikah berusia kira-kira 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi karena saat itu kami bercerita cerita tentang kampung;
- Bahwa setahu saksi surat tertanda P-1 tersebut seminggu yang lalu saat saksi diminta menjadi saksi pada persidangan ini;

Halaman 51 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi katanya karena ada masalah dan saksi diminta menjadi saksi;
- Bahwa setahu saksi rumah di perkampungan Siabal abal ada lima rumah di perkampungan siabal abal dimana rumah marga Tampubolon ada satu dan selebihnya adalah rumah marga Marpaung
- Bahwa setahu saksi sudah lama pihak keturunan Radiman Tampubolon tinggal di perkampungan Siabal abal tersebut namun saksi tidak tahu siapa yang pertama sekali pihak Radiman Tampubolon yang tinggal disana;
- Bahwa saksi tidak tahu yang setahu saksi dari cerita orang tua bahwa perkampungan siabal abal adalah milik marga Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi sekarang Radiman Tampubolon tinggal di Laguboti sejak ia masuk menjadi guru namun dahulu ia tinggal di Siabal abal.

Saksi 4 : Nurma Siahaan, dibawah janji/ smpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah mengenai kayu pinus yang ditebang oleh Maringan Marpaung yang berada di belakang rumah Penggugat yang terletak di Siabal abal Desa Tangga Batu Barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba ;
- Bahwa setahu saksi bukan di Porlak Parmanggaan/Parsotulan dan tidak ada nama porlak tempat pohon pinus tersebut tumbuh;
- Bahwa setahu saksi dahulu saksi menanam padi di sawah melintas dari Porlak Parmanggaan;
- Bahwa setahu saksi pemilik Porlak Parmanggaan tersebut Milik Op Rani Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi dahulu saat ke ladang menanam padi kami pernah mengambil mangga dari Porlak Parmanggaan tersebut dan dilarang oleh Op Rani Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi usia saudara saat mengambil buah mangga tersebut Kira kira 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi ada rumah Radiman Tampubolon di Perkampungan Siabal abal;
- Bahwa setahu saksi Kampung Siabal abal adalah milik Op Rani Tampubolon;

Halaman 52 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi karena pada saat itu ada pembicaraan dan pertemuan pada bulan April 1989 dan saat itu penduduk Desa Tangga Batu Barat mengatakan bahwa kampung Siabal abal tersebut adalah kampung marga Tampubolon yaitu Op Rani Tampubolon;
- Bahwa saksi hadir saat pertemuan bulan April 1989 yang membahas pohon pinus tersebut dimana saat itu saksi diajak suami saksi yang bernama Blesing Tampubolon/St B Tampubolon yang saat itu menjabat sebagai Wakil Sekdes;
- Bahwa setahu saksi kenal dengan tanda tangan suami saksi;
- Bahwa setahu saksi bukti surat tertanda P-1 tersebut ditulis oleh Radiman Tampubolon karena bagus tulisannya namun isinya diejakan oleh pengetua pengetua dan Kepdes sedangkan Radiman Tampubolon hanya menuliskan saja;
- Bahwa setahu saksi pada bukti tertanda P-1 memang ada terdapat catatan saat itu dan saat itu memang jelas dinyatakan bahwa kampung Siabal abal adalah milik Op Tiurman Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi Op Parulian Marpaung adalah bapak Janter Marpaung, dan Op Pangihutan Marpaung adalah kakek dari Janter Marpaung dan A Bolitan dan O Bolitan memiliki hubungan dengan Op Tiurman Tampubolon, sedangkan Op. Tiurman Tampubolon adalah ayah dari Op Rani Tampubolon dan Op Rani Tampubolon adalah ayah dari Radiman Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi kenal tapi saksi tidak tahu keturunan Tampubolon yang mana;
- Bahwa setahu saksi tau dan menurut cerita surat tersebut saksi dengar karena ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Op Tiurman Tampubolon dimakamkan di Jabi-jabi;
- Bahwa setahu saksi makam Op Rani Tampubolon di Siabal abal;
- Bahwa setahu saksi hadir pada saat pesta saring-saring/gali tulang belulang pada tahun 2012, saat itu yang digali tulang belulang Op Tiurman Tampubolon dari tanah di Jabi-jabi ke semen/tugu yang berada di sebelah kanan jalan masuk ke kampung dan setahu saksi tulang belulang Op Rani Tampubolon juga di situ;
- Bahwa setahu saksi ada dua rumah Radiman Tampubolon di Siabal abal yaitu rumah yang lama dan ada lagi satu rumah yang baru;

Halaman 53 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bentuk rumah Op Rani Tampubolon/Radiman Tampubolon yang lama berbentuk rumah batak;
- Bahwa setahu saksi kalau ada pesta di Siabal abal Desa Tangga Batu ada yang disebut Jambar Opung Parguruan dan yang menerimanya adalah pihak dari Radiman Tampubolon dan Jambar untuk marga Marpaung tidak ada;
- Bahwa setahu saksi pada saat pembuatan surat tertanda P-1 tersebut dihadiri Radiman Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi pada bukti surat tertanda P-1 tersebut ada dua warna pulpen ada dua warna hitam dan biru;
- Bahwa setahu saksi cuma sekali saksi ke Porlak Parmanggaan yaitu saat menanam padi di sawah;
- Bahwa setahu saksi karena dahulu saksi pernah mengambil buah mangga dari Porlak Parmanggaan tersebut lalu diberi tahu bahwa Porlak Parmanggaan tersebut adalah milik Op Rani Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi jarak Porlak Parmanggaan ke Siabal abal kurang lebih 1 (satu) Kilometer;
- Bahwa setahu saksi nama Perkampungan tersebut sudah Perkampungan Siabal abal;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tapi setahu saksi di Siabal abal ada marga Marpaung dan marga Tampubolon;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tapi setahu saksi ada rumah Radiman Tampubolon dan beberapa buah rumah pihak marga Marpaung di Siabal abal;
- Bahwa setahu saksi ada tugu/semen Op Tiurman Tampubolon dan ada tugu/semen yang lain namun saksi tidak tahu tugu/semen siapa;
- Bahwa setahu saksi tugu/semen Op Tiurman Tampubolon belakangan ada;
- Bahwa sudah lama saksi tidak ke Perkampungan Siabal abal;
- Bahwa setahu saksi istri Op Tiurman Tampubolon boru Marpaung;
- Bahwa istri Op Tiurman Tampubolon ada dua yaitu boru Marpaung dan satu lagi saksi tidak tahu boru apa;
- Bahwa setahu saksi dari cerita orang tua di kampung bahwa Op Rani Tampubolon pernah mengumpulkan marga Tampubolon yang di Desa Tangga Batu Barat untuk memperbaiki tarombo/silsilah dari Op Tiurman Tampubolon;

Halaman 54 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Op Tiurman Tampubolon adalah Tampubolonnya Parguruan;
- Bahwa setahu saksi yang di Tangga Batu adalah Tampubolon Sibulele;
- Bahwa setahu saksi Gunnar Tampubolon (T-II)) kampungnya di Tangga Batu;
- Bahwa setahu saksi saat penulisan bukti P-1 ada tiga jenis pulpen;
- Bahwa setahu saksi tahun 1981 Desa Tangga Batu sudah ada.

Saksi 5 : Sarli Simare Mare, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi mengenai tanah/lahan perladangan yang dahulu saksi ketahui dalam keadaan kosong yang terletak di Siabal-abal Desa Tangga Batu Barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya tetapi tanah tersebut luas;
- Bahwa setahu saksi dahulu sekira tahun 1971 sampai tahun 1973 saksi tinggal di Siabal-abal Sosor Hutabagasan tepatnya posisinya berada dibawah Siabal-abal dan dahulu saksi juga berladang di sebelah Barat tanah Parsotulan sehingga saksi mengetahui bagaimana dahulu keadaan tanah perkara saat ini;
- Bahwa setahu saksi tanah perkara disebut juga Parmanggaan atau Parsotulan;
- Bahwa setahu saksi pemilik ladang yang diperkarakan tersebut setahu saksi milik Op. Rani Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah Parsotulan adalah sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang saksi ladangi, sebelah Timur berbatasan dengan Jurang, sebelah Utara saksi lupa berbatasan dengan apa, sebelah Selatan berbatasan dengan Op Rani Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dahulu saksi ushai adalah milik paman/tulang yang bernama A. Dian Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi Radiman Tampubolon adalah anak dari Op. Rani Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi karena dahulu di ladang Parmanggan tersebut terdapat pohon mangga disana dan saat itu kalau diambil buah mangga tersebut

Halaman 55 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh Op. Rani Tampubolon yang perempuan karena dia yang punya tanah tersebut;

- Bahwa setahu saksi dahulu tanah Parmanggaan/Parsotulan keadaan kosong dan tidak dikerjakan;
- Bahwa setahu saksi jarak ladang saudara yang dahulu saudara usahai dengan rumah saudara saat itu jaraknya kurang lebih 700 (tujuh ratus) meter;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita bahwa orang tua dari Op.Rani Tampubolon adalah Op. Tiurman Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi Albert Marpaung ada memiliki tanah di Siabal-abal yang lokasinya berada di seberang tanah Parsotulan yaitu Parhutaan namanya;
- Bahwa setahu saksi di sebelah Barat dan Timur tanah terperkara terdapat barumbung disana memang ada terdapat barumbung namun saksi tidak ingat disebelah mana tanah terperkara;
- Bahwa setahu saksi tanah di Siabal-abal yaitu Porlak Parsotulan adalah tanah milik Op. Rani Tampubolon menurut cerita paman saksi pada saat saksi mengusahai tanah milik paman saksi sekira tahun 1971 sampai dengan 1973;
- Bahwa setahu saksi tanah Panggarutan, Sipedak, dan yang di dekat jalan ada terdapat pohon bambu adalah juga milik dari Op Rani Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi perkampungan Siabal-abal dari dulu adalah milik marga Tampubolon namun saksi tidak tahu Tampubolon dari keturunan yang mana dan yang mengetahui itu adalah ya yang marga Tampubolon yang ada disana;
- Bahwa setahu saksi saat saksi merantau sekitar tahun 1973 saksi mendengar kabar bahwa Op.Rani Tampuoblon sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi ada marga Simaremare di tanah terperkara setahu saksi ada marga Simare mare disana yaitu keponakan dari Alexander;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1971 sampai dengan 1973 setahu saksi ada enam rumah I Siabal-abal diantaranya rumah Pangihutan Marpaung, Op. Pangihutan, Maringan Marpaung, Op BOLitan Marpaung dan didepan Op. Bolitan Marpaung ada rumah kemudian ada rumah Op. Rani Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi terakhir dari Kampung Siabal abal terakhir tahun 1973;
- Bahwa setahu saksi perbatasan porlak/ladang Parmanggaan di sebelah Timur ada jurang;

Halaman 56 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu akan tetapi menurut cerita tanah yang ada pohon mangga ikut di perkarakan dalam perkara ini;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah di sebelah Barat tanah/porlak Parmanggan milik paman saksi yang bernama A.Dian Tampubolon;
- Bahwa saksi tidak tahu tetapi setahu saksi tanah/porlak Parmanggaan tersebut adalah milik dari Op Rani Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi Sosor Huta Bagasan berbeda dengan Siabal abal
- Bahwa setahu saksi A Dian Tampubolon tinggal di Sosor Huta Bagasan;
- Bahwa setahu saksi Parmanggaan dulu di Siabal abal disebut dan menurut cerita bahwa A Dian Tampubolon dan Op. Rani Tampubolon lah yang memiliki tanah disana;
- Bahwa setahu saksi kampung Siabal abal saksi dengar dari cerita paman saksi yang bernama A Dian Tampubolon adalah milik dari Op Rani Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi umur A Dian Tampubolon saat menceritakannya kepada saudara saat itu berumur sekira 60-an;
- Bahwa setahu saksi yang tertua diantara Op. Bolitan, Maringan, Op Mangibul, Op Rani Tampubolon adalah Op Mangibul yang tertua;
- Bahwa setahu saksi sumah Op. Rani Tampubolon, Op Mangibul. Op. BOLitan dan Maringan adalah rumah panggung sedangkan rumah Op Pangihutan berbentuk rumah batak;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mana tanah milik Op Pangihutan di Siabal abal namun ada rumah Op Pangihutan di Siabal abal;

Saksi 6 : Uren Lastiar, di bawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi mengenai permasalahan porlak/ladang Parmanggaan yang terletak di Siabal abal Desa Tangga Batu Barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba;
- Bahwa setahu saksi luas porlak/ladang Parmanggaan kurang lebih 1,2 (satu koma dua) hektar;
- Bahwa setahu saksi terakhir pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim;

Halaman 57 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi dari cerita Blesing Tampubolon bahwa ladang/porlak Parmanggaan adalah milik dari Op Rani Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi dari cerita bapak saksi bahwa Radiman Tampubolon (Penggugat) ada datang ke kantor Kepala Desa ada tiga atau empat kali melaporkan bahwa tanahnya diusahai oleh Alberd Marpaung dimana saat itu Kepala Desanya adalah Nikson lalu dikumpulkan lah perangkat desa dan pengetua pengetua kemudian diceritakan bahwa ladang/porlak Parmanggaan adalah milik dari Op Rani Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi ada tiga yang dipermasalahkan dari porlak/ladang Parmanggaan tersebut yaitu tanah yang diusahai oleh Alberd Marpaung yang seluas kurang lebih 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) rante dengan ditanam kopi kemudian yang diusahai oleh Janter Marpaung yang seluas kurang lebih 3 (tiga) sampai 5 (lima) rante dengan ditanam kopi dan yang diusahai oleh GUnar dan Tioding br Hutabarat seluas kurang lebih 3 (tiga) sampai 5 (lima) rante dengan ditanam kemiri yang saksi lihat ada yang baru ditanam setinggi kurang lebih satu meter tingginya;
- Bahwa setahu saksi batas tanah yang diusahai oleh Alberd Marpaung adalah sebelah Barat berbatasan dengan barumbung, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Penggugat, sebelah Utara berbatasan dengan barumbung dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong lalu setelah tanah kosong tersebut ada barumbung dan menurut cerita orang orang tua bahwa tanah kosong tersebut sudah masuk ke porlak/ladang Parmanggaan milik Op Rani Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi batas tanah yang diusahai Janter Marpaung sebelah Barat berbatasan dengan barumbung, sebelah Timur berbatasan dengan jurang, sebelah Utara berbatasan dengan barumbung dan sebelah Selatan tanah yang diusahai oleh Gunnar dan Tiodin br Hutabarat;
- Bahwa setahu saksi sebelah Timur berbatasan dengan jurang, sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong milik Op Rani Tampubolon, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Op Rani Tampubolon dan sebelah Utara adalah tanah yang diusahai oleh Janter Marpaung;
- Bahwa setahu saksi cerita bapak saksi bahwa laporan Radiman Tampubolon ke kantor desa mengenai pohon aren yang berada di sebelah Utara Parmanggaan dan yang kedua mengenai penyerobotan tanah dan menurut

Halaman 58 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita orang orang tua bahwa di Desa Tangga Batu tidak ada lagi tanah yang tidak bertuan;

- Bahwa setahu saksi penyelesaian dari Kepala Desa tidak ada karena pada saat itu pihak Marpaung tidak hadir;
- Bahwa setahu saksi pohon aren tersebut tumbuh di Parmanggaan yang diusahai oleh keponakan Radiman Tampubolon (Penggugat) lalu datang Janter Marpaung melarang kemudian Radiman Tampubolon (Penggugat) melaporkannya ke kantor desa lalu dikumpulkan orang orang tua dan perangkat desa akan tetapi pihak keluarga Marpaung tidak datang kemudian diputuskan bahwa karena pohon aren tersebut tumbuh di Parmanggaan maka merupakan milik Op Rani Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi pernah dilakukan mediasi antara tahun 2020 dan 2021 namun tidak ada mufakat dan saat itu diputuskan bahwa tanah tersebut bukan milik marga Marpaung;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita setelah ada timbul permasalahan dimana saksi dengan inisiatif sendiri mendatangi Marulak Tampubolon kemudian diceritakan kepada saksi bahwa Marulak Tampubolon ikut mengangkat pohon Bintatar tersebut dan yang menebangnya adalah pihak Marpaung lalu datang pengetua pengetua marga Tampubolon mengatakan “Kenapa kau tebang pohon bintatar, gak bisa kau ambil pohon itu dan Op Rani Tampubolon lah yang boleh mengambilnya” kemudian saksi mengetahui dan diberitahu bahwa Marulak Tampubolon ada membuat surat pernyataan;
- Bahwa setahu saksi pohon Bintatar tersebut tumbuh di Porlak/ladang Parmanggaan;
- Bahwa setahu saksi pada saat saksi bertemu dengan Marulak Tampubolon saksi belum diminta menjadi saksi dalam perkara ini dan saksi diminta menjadi saksi kira-kira seminggu atau dua minggu yang lalu;
- Bahwa saksi kenal St. G Tampubolon, St. T Tampubolon, St B Tampubolon yaitu bapak saksi kandung;
- Bahwa setahu saksi St B Tampubolon adalah bapak saudara dari bentuk tanda tangannya karena saksi mengenalinya;
- Bahwa setahu saksi sekira tanggal 6 Agustus 2022 di Saitnihuta ada pertemuan marga Tampubolon dan dihadiri oleh marga Marpaung dan juga marga lain dimana saat itu saksi diundang oleh Gunnar Tampubolon (T-

Halaman 59 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II))disampaikan kepada saksi bahwa saat itu ada permasalahan dan ingin didamaikan lalu saat itu saksi ada menandatangani daftar hadir;

- Bahwa setahu saksi yang dibahas saat itu mengenai perkampungan Siabal abal dimana saat itu ada orang tua menanyakan kepada pihak marga Marpaung “ Apakah kalian anggap Kampung Siabal abal milik Marpaung ?” lalu pihak Marpaung menjawab “Tidak” dan saat pertemuan tersebut di ambil kesimpulan bahwa Perkampungan Siabal abal adalah milik Op Sampar Tampubolon ;
- Bahwa setahu saksi St G Tampubolon, Op Ratna, Op Marnala adalah keturunan Op Rampar Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi Op Sangkam Tampubolon adalah bapak dari Op Sampar Tampubolon. Setahu saksi keturunan Batu Mamak;
- Bahwa setahu saksi yang hadir pada tanggal 6 Agustus 2022 adalah keturunan Op Sangkap Tampubolon dan Op Sampar Tampubolon dan pihak marga Marpaung;
- Bahwa setahu saksi dari cerita orang-orang tua pada tahun 1997 digali tulang belulang bapak Op Tiurman Tampubolon dari Tangga Batu dipindahkan ke Doloksanggul dan tahun 2012 yang digali dari Siabal abal dipindahkan ke Tambak/tugu adalah tulang belulang Op.Tiurman dan Op Rani Tampubolon dan istri Op Rani Tampubolon yang posisi tambak/makamnya di sebelah kanan jalan masuk ke kampung Siabal abal;
- Bahwa setahu saksi bapak saksi sebagai Sekretaris Desa dan menjabat sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa);
- Bahwa setahu saksi ada di Desa Tangga Batu Barat saat marga Marpaung mengadakan pesta ada diberikan jambar /hadiah/upah bisa berupa daging kepada pihak marga Tampubolon yang diberi nama Jambar Tulang Panggomgom (yang punya kampung) namun kalau marga Tampubolon mengadakan pesta tidak ada diberikan jambar kepada marga Marpaung;
- Bahwa setahu saksi rumah Janter Marpaung awalnya berbentuk kayu yang berada di sebelah kiri rumah Radiman Tampubolon dipindahkan karena kampung tersebut adalah milik marga Tampubolon dan karena membelakangi tambak/kuburan marga Tampubolon dan dipindahkan karena diminta oleh Radiman Tampubolon melalui perangkat desa dan sebelumnya ada dilakukan pertemuan oleh perangkat desa;

Halaman 60 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi orang tua saksi adalah Blesing Tampubolon sudah meninggal dunia tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2006 bapak saksi bercerita di rumah bahwa tanah yang diusahai oleh Janter Marpaung, Alberd Marpaung dan Tiodin br Hutabarat yang berada di Porlak Parmanggaan adalah milik Op Rani Tampubolon namun tanah yang dimaksud tidak ditunjukkan kepada saksi dan pada tahun 2006 cerita orang- orang tua bahwa Porlak Parmanggaan adalah milik Op Rani Tampubolon dan diberitahu bahwa tanah tempat tumbuh pohon Aren juga ikut jadi masalah dan Radiman Tampubolon ada membuat laporan ke kantor Kepala Desa keberatan terhadap tanah yang diusahai oleh Para Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertama sekali saksi ke Porlak Parmanggaan pada tahun 2021 dan sampai saat ini saksi sudah tiga kali kesana;
- Bahwa setahu saksi mengetahuinya dari Nikson Tampubolon karena saksi penasaran dengan masalah antara Penggugat dan Para Tergugat lalu saksi bertanya kepada Nikson Tampubolon lalu diceritakan oleh Nikson Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi sekarang tidak ada tumbuh pohon bintatar dan sebelumnya juga setahu saksi tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlahnya namun ada banyak pohon aren di tanah terperkara;
- Bahwa setahu saksi sekarang ada delapan rumah di perkampungan siabal abal;
- Bahwa setahu saksi sudah sering saksi ke Perkampungan Siabal abal dan tak terhitung lagi;
- Bahwa setahu saksi saat saksi sekolah SMP sering ke Perkampungan Siabal abal dan keadaan yang dahulu sudah berbeda dengan yang sekarang dan sekarang sudah banyak rumah bertambah di Perkampungan Siabal abal;
- Bahwa setahu saksi ada rumah Radiman Tampubolon, Darma Marpaung, Maringan Marpaung, Alberd Marpaung, Dirman Marpaung, Namboru Janter Marpaung, Pangihutan dan rumah Janter Marpaung;
- Bahwa setahu saksi rumah marga Tampubolon ada dua dan rumah marga Marpaung ada enam;

Halaman 61 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi menurut cerita bahwa yang duluan tinggal di Perkampungan Siabal abal adalah pihak marga Tampubolon sebagai Bona Ni Aek;
- Bahwa setahu saksi ada leluhur Radiman Tampubolon yang di Dolok Sanggul;
- Bahwa setahu saksi ada dua yaitu tambak/semén/kuburan Op Tiurman Tampubolon dan satu lagi saksi tidak tahu tambak/semén/kuburan siapa;;
- Bahwa saksi tahu dan saksi hadir pada peresmian tambak/semén/kuburan dan gali tulang belulang Op Tiurman Tampubolon tersebut pada tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi ada yang dibawa dari luar dan dari Perkampungan Siabal abal;
- Bahwa setahu saksi dari samping rumah Radiman Marpaung ke rumah Janter Marpaung yang sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak lihat saat Marulak membuat surat pernyataan tertanda P-7 tersebut setahu saksi intinya pohon Bintatar diolah oleh Op Rani Tampubolon dan milik dari Op Rani Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi keturunan dari Op Guru Humuntal Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi rumahnya berjarak kira kira 3 (tiga) Kilometer dari tanah terperkara;
- Bahwa setahu saksi di sekitar tanah terperkara ada tanah milik Marpaung namun saksi tidak tahu yang mana dan ada milik marga Tampubolon ;
- Bahwa setahu saksi Op Pangihutan kakek kandung dari Janter Marpaung dan Alberd Marpaung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, kedua belah pihak menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya para Tergugat mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- TI,II,III,IV-1 : Fotokopi Silsilah/Tarombo Op Rumandi Marpaung tertanggal 22 September 2022 ;
- TI,II,III,IV-2 : Fotokopi Surat Keputusan Camat Tampahan Nomor:148 tahun 2010 tertanggal 7 September 2010 tentang Izin Menggali Kerangka dan Memakamkannya kembali ;
- TI,II,III,IV-3 : Fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 1 Maret 2012;

Halaman 62 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ti,II,III,IV-4 : Fotokopi surat dari Pemerintah Kabupaten Toba samosir Kecamatan Tampahan Desa Tangga Batu Barat Nomor 03/2005/TBB/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 perihal Larangan mendirikan bangunan ;

Ti,II,III,IV-5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Wajib Pajak Albret Marpaung;

Ti,II,III,IV-6 : Fotokopi Silsilah/Tarombo Op Sampar Tampubolon;

Ti,II,III,IV-7 : Fotokopi Berita Acara Hasil Kesepakatan Nomor 11/BA/2005/2020 tertanggal 17 Oktober 2020

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I s/d IV;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, para Tergugat mengajukan saksi-saksi ke persidangan yaitu :

Saksi 1 : Linda Marpaung, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini mengenai tanah;
- Bahwa setahu saksi letak tanah yang diperkarakan tersebut di Siabal-abal, Desa Tangga Batu, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Ada 3 (tiga) bidang;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai Tanah terperkara bidang I adalah Tergugat III;
- Bahwa setahu saksi disebelah Timur berbatas dengan tanah kosong, di sebelah Barat berbatas dengan tanah Op. Pangihutan, di sebelah Selatan berbatas dengan parik dan disebelah Utara berbatas dengan tanah kosong;
- Bahwa setahu saksi luas tanah perkara bidang I tersebut 12 (dua belas) rante;
- Bahwa setahu saksi yang ada diatas tanah perkara bidang I tersebut berupa tanaman kopi;
- Bahwa setahu saksi terakhir dari tanah terperkara adalah 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi yang ada diatas tanah terperkara 2 (dua) tahun yang lalu ada jeruk, kopi jember, dan kopi ateng juga ada yaitu tanaman pisang dan cabe;

Halaman 63 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat III mengusahai tanah tersebut sejak tahun 1986;
- Bahwa saksi lihat sendiri karena dulu saksi tinggal di Kampung Siabalabal, Desa Tangga Batu Barat, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba dan saksi juga pernah bekerja di lahan tersebut;
- Bahwa saksi lahir di Siabalabal, Desa Tangga Batu Barat, Kecamatan Tampahan, kabupaten Toba
- Bahwa setahu saksi bersekolah di Siabalabal, Desa Tangga Batu Barat, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba.
- Bahwa setahu saksi menikah di Siabalabal, Desa Tangga Batu Barat, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba.
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Muara sudah 2 (dua) tahun.
- Bahwa saksi dari Siabalabal langsung pindah ke Muara;
- Bahwa saksi bekerja di lahan Tergugat III tersebut saat waktu musim panen kopi saksi diajak Tergugat III dan saksi diberi upah;
- Bahwa saksi sudah pernah melihat tanah perkara sebelum tahun 1986 karena tanah saksi ada terletak sekitar 1 (satu) kilometer dari tanah perkara.
- Bahwa saksi mengenal Op. Rani Doli Tampubolon dan tahun 1986 sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Op. Rani Boru masih hidup pada waktu itu;
- Bahwa setahu saksi Op. Rani boru tidak berkeberatan ketika saksi membantu Tergugat III memanen kopi
- Bahwa setahu saksi Op. Rani boru sekarang ini sudah meninggal dunia dan saksi melihat proses pemakamannya.
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak berkeberatan waktu saksi ikut memetik kopi di tanah perkara bidang I
- Bahwa setahu saksi kami ada 5 orang memetik kopi yaitu: Oraet Labora, Manto Tampubolon, Linter Tampubolon, Espi Marpaung dan saksi sendiri.
- Bahwa setahu saksi memetik kopi dalam seminggu di lahan Tergugat III tersebut sebanyak seminggu dalam waktu musim panen ada 3 (tiga)kali.
- Bahwa setahu saksi kopi jenis yang ditanam oleh di lahan Tergugat III tersebut pada tahun 1986 hanya kopi jenis Jember.
- Bahwa setahu saksi kopi ateng ditanam di tanah perkara sejak tahun 1990-an.

Halaman 64 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang mengusahai tanah perkara bidang II adalah Tergugat IV;
- Bahwa setahu saksi letak tanah perkara bidang II tersebut di Siabalabal, Desa Tangga Batu Barat, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa setahu saksi luas tanah perkara bidang II tersebut lebih kurang 4 (empat) rante.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah perkara bidang II tersebut, di sebelah Timur berbatas dengan jurang, di sebelah Barat berbatas dengan tanah Tergugat III, di sebelah Selatan berbatas dengan parik dan di sebelah Utara berbatas dengan jurang;
- Bahwa setahu saksi yang ada diatas tanah perkara bidang II tersebut ada tanaman kopi;
- Bahwa setahu saksi ada tanaman kopi diatas tanah perkara bidang II tersebut sejak tahun 2008.
- Bahwa setahu saksi diatas tanah perkara sebelum tahun 2008 sebelumnya kosong.
- Bahwa setahu saksi sekarang ada tanaman kopi Jember dan kopi ateng.
- Bahwa setahu saksi pernah bekerja memetik kopi karena diberi upah oleh Tergugat IV.
- Bahwa saksi diajak tahun 2008 mencangkul untuk membuat lubang tempat menanam kopi;
- Bahwa setahu saksi kopi mulai dipanen setelah 3 (tiga) tahun kemudian.
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan ketika saksi memetik kopi dilahan tersebut
- Bahwa setahu saksi dasar Tergugat IV mengusahai lahan tersebut karena merupakan lahan kosong, lalu lahan tersebut dirimba atau dibuka.
- Bahwa setahu saksi pernah mengambil rumput dari lahan tersebut untuk dipergunakan sebagai pupuk atas tanaman kopi yang sudah ditanam di lahan kopi milik Tergugat III.
- Bahwa setahu saksi nama lokasi tersebut adalah Porlak Rimba ;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah perkara bidang III adalah Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi luas tanah perkara bidang III lebih kurang 3 rante.

Halaman 65 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah perkara bidang III di sebelah Timur berbatas dengan jurang, di sebelah Barat berbatas dengan tanah Tergugat III, di sebelah Utara berbatas dengan jurang dan di sebelah Selatan berbatas dengan Parik;
- Bahwa setahu saksi letak tanah perkara di Siabalabal, Desa Tangga Batu Barat, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa setahu saksi tanah perkara bidang III tersebut diusahai sekarang ini tidak ada diusahai, tetapi masih merupakan tanah kosong.
- Bahwa setahu saksi rumah Marihat Marpaung, Pangihutan Marpaung, Maringan Marpaung, Op.Mangibul Marpaung, Op. Bonitan Marpaung dan rumah Op. Rani Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati Op. Pangihutan Marpaung sedangkan yang lain jenis rumah panggung biasa.
- Bahwa setahu saksi hubungan keluarga diantara Pangihutan Marpaung dengan Tergugat III adalah anak dari Pangihutan Marpaung.
- Bahwa setahu saksi hubungan keluarga diantara Pangihutan Marpaung dengan Tergugat IV adalah cucu dari Pangihutan Marpaung.
- Bahwa setahu saksi orang tua dari Op. Pangihutan Marpaung adalah Op. Rumandi Marpaung.
- Bahwa setahu saksi sekarang tidak ada lagi rumah Batak tersebut karena telah direnovasi pada tahun 1975 sewaktu OP. Pangihutan Marpaung masih hidup
- Bahwa setahu saksi yang menempati rumah yang dulu ditempati Op. Pangihutan Marpaung, sekarang ditempati oleh Tergugat III.
- Bahwa setahu saksi Op. Rani Tampubolon bisa punya rumah karena sebagai boru atau karena orangtuanya perempuan bermarga Marpaung.
- Bahwa setahu saksi ibu kandung dari Op. Rani doli Tampubolon namanya tidak saksi ketahui tetapi boru Marpaung yaitu anak kandung dari Op. Rumandi.
- Bahwa setahu saksi yang melahirkan Op. Rani Tampubolon doli anak kandung dari Op. Rumandi karena diberitahu oleh bapak dan kakek saksi.
- Bahwa setahu saksi ada 3 semen yaitu semen Op. Rumandi Marpaung yang terletak di panggung halaman Siabalabal, semen Op. Bolitan, dan semen Op. Tiurman Tampubolon yang terletak di dekat jalan kampung.

Halaman 66 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi diresmikan secara adat, dan saksi turut hadir.
- Bahwa setahu saksi semen Op. Tiurman Tampubolon diresmikan pada tahun 2012.
- Bahwa setahu saksi istri dari Op. Tiurman Tampubolon ada 2 (dua) orang.
- Bahwa setahu saksi yang dimasukkan adalah tulang belulang yang diambil dari perkampungan Siabalabal.
- Bahwa setahu saksi jarak perkampungan ke tanah perkara lebih kurang 1 (satu) kilometer.
- Bahwa setahu saksi yang saksi tahu adalah tanah yang ditanami kopi;
- Bahwa setahu saksi porlak rimba adalah tanah terperkara bidang II yang diusahai oleh tergugat IV.
- Bahwa setahu saksi tanah terperkara bidang II disebut porlak rimba karena dibuka pada tahun 2008 oleh Tergugat IV.
- Bahwa setahu saksi terakhir dari tanah terperkara tersebut 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa setahu saksi ada 1 (satu) pohon mangga yang sudah tua yang terletak di sebelah timur tanah bidang terperkara III yang masih merupakan tanah kosong.
- Bahwa setahu saksi semua tanda tangan tersebut yang ada dibukti surat saksi kenali.
- Bahwa setahu saksi tanah tempat kami mengambil rumput untuk dijadikan pupuk untuk tanaman kopi yang di lahan tergugat III
- Bahwa setahu saksi tanah terperkara I, II, III merupakan suatu hamparan bergelombang.
- Bahwa setahu saksi alasan Tergugat III mengganti kopi Jember ke kopi ateng karena kopi Jember sudah tua dan kopi ateng cepat berbuah
- Bahwa setahu saksi fungsi tanah terperkara bidang III yang diterangkan saksi merupakan lahan kosong hanya merupakan tempat kerbau merumput.
- Bahwa setahu saksi letak kuburan Op. Rumandi sebelum dipindahkan ke semen yang ada di punggung halaman kuburannya ada dibagian atas perkampungan yang ditumbuhi pohon beringin.
- Bahwa setahu saksi duluan ada semen Op. Rumandi yaitu tahun 2010 kemudian semen Op. Tiurman tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi kampung asal dari Ortu op Tiurman Dari Doloksanggul;

Halaman 67 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Op. Tiurman tidak sempat saksi kenal lagi;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Op. Bolitan sebelum meninggal di atas tahun 1985
- Bahwa setahu saksi kalau musim panen kadang 3 Tiga) kali dalam seminggu dan musim panen 1 (satu) kali dalam 6(enam) bulan.
- Bahwa setahu saksi gaji saksi di tahun 1986 adalah 2(dua) liter beras perhari;
- Bahwa setahu saksi gaji yang diterima oleh saksi terakhir kali bekerja di tanah terperkara bidang I sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa setahu saksi Tergugat III tidak ikut menerima upah ketika berada di tanah terperkara bidang I karena adalah sebagai pemiliknya sehingga tidak diberi upah;

Saksi 2 : Oraet Labora Siahaan, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi yang diperkarakan adalah tanah polak atau kebun atau yang disebut porlak rimba;
- Bahwa setahu saksi letak tanah yang diperkarakan tersebut di Siabal-abal, Desa Tangga Batu, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setahu saksi tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat ada 3 (tiga) bidang;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) bidang tanah yang diperkarakan saling berdekatan saling berbatasan langsung atau bersebelahan;
- Bahwa setahu saksi pemilik Tanah terperkara bidang I adalah Tergugat III;
- Bahwa setahu saksi di sebelah Timur berbatas dengan tanah Tergugat IV, di sebelah Barat berbatas dengan tanah Op. Pangihutan, disebelah Selatan berbatas dengan parik dan Disebelah Utara berbatas dengan balumbung;
- Bahwa setahu saksi luas tanah perkara bidang I tersebut kira-kira 4800 meter;
- Bahwa setahu saksi yang ada diatas tanah perkara bidang I tersebut ada tanaman kopi milik Tergugat III;
- Bahwa setahu saksi pernah ikut panen kopi atas suruhan Tergugat III dan saksi diberi upah yaitu kadang sekali dalam seminggu dan paling banyak dua kali dalam seminggu kakau musim panen kopi. Saksi tidak hanya bekerja

Halaman 68 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanen kopi tetapi kadang disuruh memberishkan rerumputan di lahan kopi tersebut;

- Bahwa setahu saksi ada 5 orang memetik kopi yaitu Linda Marpaung, Manto Tampubolon, Linter Tampubolon, Espi Marpaung dan saksi sendiri.
- Bahwa setahu saksi Op. Rani tidak berkeberatan ketika saksi membantu Tergugat III memanen kopi
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1986 hanya kopi jemmer kemudian diganti dengan kopi ateng.
- Bahwa setahu saksi kopi ateng ditanam di tanah perkara pada tahun 1990-an tetapi kopi jemmer masih ada dalam jumlah sedikit.
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah perkara bidang II tersebut adalah Tergugat IV;
- Bahwa setahu saksi letak tanah perkara bidang II tersebut di Siabalabal, Desa Tangga Batu, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa setahu saksi luas tanah perkara bidang II tersebut lebih kurang 1600 meter.
- Bahwa setahu saksi di sebelah Timur berbatas dengan jurang, di sebelah Barat berbatas dengan tanah Tergugat III, di sebelah Selatan berbatas dengan Tergugat II dan di sebelah Utara berbatas dengan barumbung;
- Bahwa setahu saksi yang ada diatas tanah perkara bidang II tersebut ada tanaman kopi;
- Bahwa setahu saksi ada tanaman kopi diatas tanah perkara bidang II tersebut sejak tahun 1989;
- Bahwa setahu saksi sekarang ada tanaman kopi Jember dan kopi ateng.
- Bahwa setahu saksi pernah bekerja memetik kopi karena diberi upah oleh Tergugat IV tetapi saksi lebih sering bekerja diatas tanah perkara bidang I.
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah perkara bidang III adalah Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi letak tanah perkara di Siabalabal, Desa Tangga Batu, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa setahu saksi tanah perkara bidang III tersebut diusahai sekarang ini tidak ada diusahai, tetapi masih merupakan tanah kosong.

Halaman 69 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang saksi ingat adalah rumah Marihat Marpaung, Pangihutan Marpaung, Op.Mangibul Marpaung, Maringan Marpaung, Op. Bonitan Marpaung dan rumah Op. Rani Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi ada jenis rumah batak diantara rumah tersebut yaitu rumah yang ditempati Op. Pangihutan Marpaung sedangkan yang lain jenis rumah panggung biasa.
- Bahwa setahu saksi hubungan keluarga diantara Pangihutan Marpaung dengan Tergugat III adalah anak dari Pangihutan Marpaung.
- Bahwa setahu saksi hubungan keluarga diantara Pangihutan Marpaung dengan Tergugat IV adalah cucu dari Pangihutan Marpaung.
- Bahwa setahu saksi orang tua dari Op. Pangihutan Marpaung adalah Op. Rumandi Marpaung.
- Bahwa setahu saksi rumah batak Op. Pangihutan Marpaung tersebut sekarang tidak ada lagi rumah Batak tersebut karena telah direnovasi pada tahun 1975 sewaktu OP. Pangihutan Marpaung masih hidup
- Bahwa setahu saksi yang menempati rumah yang dulu ditempati Op. Pangihutan Marpaung, sekarang ditempati oleh Tergugat III.
- Bahwa setahu saksi Op. Rani Tampubolon bisa punya rumah karena sebagai boru atau karena orangtuanya perempuan bermarga Marpaung.
- Bahwa setahu saksi ibu kandung dari Op. Rani doli Tampubolon namanya tidak saksi ketahui tetapi boru Marpaung yaitu anak kandung dari Op. Rumandi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melahirkan Op. Rani Tampubolon doli anak kandung dari Op. Rumandi atas cerita bapak saksi.
- Bahwa setahu saksi ada 3 semen yaitu semen Op. Rumandi Marpaung yang terletak di panggung halaman Siabalabal, semen Op. Bolitan, dan semen Op. Tiurman Tampubolon yang terletak di dekat jalan kampung.
- Bahwa setahu saksi ketiga semen tersebut diresmikan secara adat dan saksi turut hadir.
- Bahwa setahu saksi semen Op. Tiurman Tampubolon diresmikan pada tahun 2012.
- Bahwa setahu saksi istri dari Op. Tiurman Tampubolon ada 2 (dua) orang istri pertama boru Marpaung dan istri kedua boru Simanjuntak.

Halaman 70 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang dimasukkan adalah tulang belulang yang diambil dari perkampungan Siabalabal.
- Bahwa setahu saksi jarak perkampungan ke tanah perkara lebih kurang 1 (satu) kilometer.
- Bahwa setahu saksi pemilik perkampungan Siabalabal, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan dari ketiga bidang perkara tanah tersebut dan yang saksi tahu di desa Tangga Batu atas tanah belum ada bukti kepemilikan berupa surat;
- Bahwa setahu saksi letak porlak rimba adalah tanah perkara bidang II yang diusahai oleh tergugat IV.
- Bahwa setahu saksi tanah perkara bidang II disebut porlak rimba karena dibuka pada tahun 2008 oleh Tergugat IV.
- Bahwa setahu saksi tanaman mangga disekitar ketiga bidang tanah perkara tersebut ada 1 (satu) pohon mangga yang sudah tua yang terletak disebelah timur tanah bidang perkara III yang masih merupakan tanah kosong.
- Bahwa setahu saksi porlak jenek di Siabalabal milik Op Bolitan Marpaung.
- Bahwa setahu saksi kuburannya ada dibagian atas perkampungan yang ditumbuhi pohon beringin.
- Bahwa setahu saksi duluan ada semen Op. Rumandi yaitu tahun 2010 kemudian semen Op. Tiurman tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi kampung asal dari Ortu op Tiurman dari Doloksanggul;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Op. Bolitan sebelum meninggal di atas tahun 1985

Saksi 3 : Hermina Simanjuntak, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan dalam perkara ini mengenai lahan kebun;
- Bahwa setahu saksi letak tanah perkara di Kampung Siabal-abal, Desa Tangga Batu, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi pernah ke Kampung Siabalabal tersebut jika ada pesta.
- Bahwa setahu saksi jumlah rumah yang ada dikampung Siabalabal ada 7 (tujuh) rumah, yaitu rumah Marihat Marpaung, Pangihutan Marpaung,

Halaman 71 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maringan Marpaung, Op.Mangibul Marpaung, Op. Bonitan Marpaung dan rumah Op. Rani Tampubolon an satu lagi tidak saksi ingat;

- Bahwa setahu saksi ada persoalan dikampung Siabalabal yaitu sewaktu Tergugat IV merenovasi rumah sehingga permasalahan tersebut sampai ke kantor camat Tampahan.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut karena saksi ikut hadir di kantor camat.
- Bahwa setahu saksi surat yang disepakati di kantor Camat dan tanda tangan saksi ada pada daftar hadir tersebut.
- Bahwa setahu saksi permasalahan tersebut terjadi kira-kira tahun 2011.
- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan sehingga dibuat surat kesepakatan tersebut karena Tergugat IV dilarang membangun rumah.
- Bahwa setahu saksi hasil kesepakatan dikantor Camat pada tahun 2011 tersebut terjadi perdamaian dan ada anjutan agar Tergugat IV membuat somba uhum supaya bebas bangun rumah sebesar-besarnya di Siabalabal;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipermasalahkan di Kantor Camat tersebut ditunjuk Tergugat IV sebagai pemiliknya tidak ada ditunjuk Tergugat IV sebagai pemilik tanah tersebut
- Bahwa setahu saksi Op.Pangihutan Marpaung yaitu ayah dari Tergugat III.
- Bahwa setahu saksi hubungan Op. Pangihutan Marpaung dengan Tergugat IV adalah cucunya.
- Bahwa setahu saksi ada semen tempat orang meninggal di kampung Siabalabal ada 3 (tiga) semen;
- Bahwa setahu saksi semen- semen tersebut diresmikan, semen Op. Rumandi tahun 2010, semen Op. Tiurman tahun 2012, dan Semen Op. Bolitan saksi lupa tahunnya tapi sebelum tahun 2010.
- Bahwa saksi mengetahui peresmian semen tersebut karena saksi hadir pada pesta peresmiannya.
- Bahwa setahu saksi Op. Tiurman adalah kakek dari Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar porlak adaran di kampung Siabalabal ;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah perkampungan Siabalabal tidak ada secara pribadi tetapi tanah di perkampungan Siabalabal merupakan milik masyarakat adat;

Halaman 72 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hanya mengambil hasil saja karena pemiliknya belum tentu yang mengerjai;
- Bahwa setahu saksi bertempat tinggal di Naga Timbul I, Desa Tangga Batu sejak tahun 1973 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi ada marga Marpaung, Tampubolon, Simanjuntak, Simaremare;
- Bahwa setahu saksi pernah yang dulunya merupakan rumah bertiang-tiang kemudian direnovasi menjadi setengah permanen.
- Bahwa setahu saksi rumah Op. Tiurman Op. Tiurman yang saksi tahu direnovasi sudah pernah 3 (tiga) kali

Saksi 4 : Tellington Tampubolon, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi bukti surat bertanda P.3 tersebut dibuat karena Penggugat memperlakukan proses renovasi pembangunan rumah yang dilakukan oleh Tergugat IV;
- Bahwa setahu saksi letak rumah yang dipermasalahkan tersebut di Siabalabal, Desa Tangga Batu Barat, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setahu saksi yang keberatan ketika Tergugat IV merenovasi rumah di Siabalabal dipersoalkan oleh Penggugat karena rumah yang sudah ada mau di renovasi berdekatan atau membelakangi makam sehingga permasalahan tersebut difasilitasi oleh Camat, Polsek dan Babinsa;
- Bahwa setahu saksi ada kesepakatan damai sehingga Tergugat IV diperbolehkan membangun rumah di tempat lain
- Bahwa setahu saksi persoalan merenovasi rumah tersebut yang dipersoalkan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini tetapi yang saksi dengar adalah tentang lahan yang terletak di bagian bawah perkampungan Siabalabal;
- Bahwa setahu saksi yang ada adalah tanaman kopi dan tanaman pisang;
- Bahwa setahu saksi yang ada di perkampungan Siabalabal ada bangunan rumah yang sejak dulu sudah dibangun dan ada juga semen;

Halaman 73 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemilik rumah yang ada di perkampung Siabalabal detail tidak tahu tetapi ada juga rumah yang ditinggali marga Marpaung, Rajagukguk;
- Bahwa setahu saksi semen yang terdapat di perkampung Siabalabal adalah tempat orang meninggal yaitu Op. Rumandi, Op. Tiurman Tampubolon dan Op. Bolitan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang bangunan semen tersebut karena sewaktu peresmian saksi ikut hadir;
- Bahwa setahu saksi Op. Rani Tampubolon bisa punya rumah karena sebagai boru dari marga Marpaung.
- Bahwa setahu saksi ibu kandung dari Op. Rani doli Tampubolon namanya tidak saksi ketahui tetapi boru Marpaung yaitu anak dari Op. Rumandi.
- Bahwa setahu saksi hubungan Op. Rumandi dengan Op. Tiurman adalah cucu Op. Rumandi
- Bahwa setahu saksi Op. Tiurman bukan keturunan Op. Soppar;
- Bahwa setahu saksi kampung asal dari Ortu op Tiurman dari Doloksanggul;
- Bahwa setahu saksi dari cerita orangtua bahwa awalnya yang punya perkampungan adalah marga Tampubolon kemudian marga Tampubolon memberikan perkampungan tersebut kepada anak perempuannya yang kawin dengan marga Marpaung.
- Bahwa setahu saksi jarak antara perkampung Siabalabal dengan tanah terperkara atau tempat tanaman kopi yang dipermasalahkan tersebut lebih kurang 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa saksi melihat tanah tersebut sejak dipermasalahkan Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi ada tanaman kopi di atas tanah yang dilakukan sidang pemeriksaan setempat tersebut lebih kurang 1, 5 (satu setengah) meter;
- Bahwa setahu saksi tanaman yang ada di atas tanah yang dipermasalahkan selain dari tanaman kopi ada pohon aren dan pohon manga;
- Bahwa setahu saksi dahulu pemilik tanah yang menjadi perkampungan Siabalabal tersebut marga Tampubolon Bona Niaek;
- Bahwa setahu saksi keturunan dari Tampubolon Bona Niaek tersebut termasuk antara lain Op. Marnala dan Op. Sopar sebagai keturunan dari Tampubolon Bona Niaek generasi ke 7 (tujuh)

Halaman 74 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Op. Bolitan Marpaung adalah paman dari Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Op.Rumandi Marpaung yang pertama bertempat tinggal di kampung Siabalabal menurut cerita yang saksi dengar bahwa bukan Op.Rumandi Marpaung yang pertama tinggal di kampung Siabalabal tetapi keturunannya yaitu Op.Mantasia Marpaung;
- Bahwa setahu saksi kampung asal dari Op.Rumandi Marpaung berasal dari Gurgur

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, akan ditanggapi dalam kesimpulan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim pada tanggal 21 Oktober 2022 telah pula melaksanakan pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) di lokasi yang menjadi tanah terperkara dengan di hadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat, Tergugat I s/d IV dan Kuasa Tergugat I s/d IV dan juga dihadiri oleh Kepala Desa Desa Tangga Batu Barat yang bernama Rumbaya Tampubolon dengan hasil-hasilnya sebagaimana termuat dan dijelaskan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang turut pula dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dengan acara pembuktian selesai Para Penggugat melalui Kuasanya telah menyatakan cukup, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 16 November 2022 yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### I. Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan dalil-dalil gugatan provisi dengan mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 75 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dari tindakan Para Tergugat diatas adalah secara sewenang-wenang menduduki/menguasai Porlak (tanah perkara) meskipun telah berulang kali dilarang baik oleh Penggugat maupun pemerintah desa setempat dan melakukan penanaman kopi, kemiri tanpa seijin dari keturunan/ ahli waris Op.Tiurman Tampubolon termasuk Penggugat yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat. Oleh karenanya tindakan dari Para Tergugat dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, terlebih lagi Tergugat I telah berani tanpa alas hak kepemilikan yang sah memberikan izin kepada Tergugat IV untuk menguasai Porlak (objek 2). Bahwa sangat dikhawatirkan Para Tergugat akan memindahtangankan kepemilikan Porlak Parmanggaan/Parsotulan secara tidak sah maka telah beralasan menurut hukum Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisional sebelum putusan akhir, sesuai ketentuan Pasal 185 HIR/196 RBg jo Pasal 180 HIR/191 RBg, untuk menghukum Para Tergugat menghentikan segala aktivitas atau kegiatan apa saja diatas lahan Porlak Parmanggaan/Parsotulan termasuk didalamnya Objek 1,2,3 dan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek 1,2,3 yang diusahai dan dikuasai oleh Para Tergugat.
2. Bahwa Karena dikhawatirkan jika Para Tergugat tidak Patuh atas putusan provisional harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) denda setiap harinya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung setelah putusan provisional kepada Penggugat dalam perkara aquo. Alasan Penggugat sesuai dengan penegasan dari berbagai Putusan MA tentang provisional diperlukan tindakan Hakim untuk segera/ sementara sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi tersebut, para Tergugat tidak mengajukan tanggapannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 disebutkan untuk dijatuhkannya putusan serta merta yang didalamnya juga mengenai putusan provisional yakni :

Halaman 76 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan Serta Merta dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang keaumentikannya dibantah oleh Pihak Tergugat dengan bukti yang juga autentik.
- b. Hakim tidak cukup mempertimbangkan atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dalam hal mengabulkan petitum tentang Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (serta merta) dan tuntutan Provisionil
- c. Hampir terhadap setiap jenis perkara dijatuhkan Putusan Serta Merta oleh Hakim, sehingga menyimpang dari ketentuan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Luar Jawa- Madura (RBg).
- d. Untuk melaksanakan Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama meminta persetujuan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa disertai dokumen surat-surat pendukung.
- e. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa meneliti secara cermat dan sungguh-sungguh faktor-faktor ethos, pathos, logos serta dampak sosialnya mengabulkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan Putusan Serta Merta yang dijatuhkan.
- f. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim mengabaikan sikap hati-hati dan tidak mengindahkan SEMA No.16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 Tahun 1978 dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Pasal 54 Rv. Sebelum menjatuhkan Putusan Serta Merta dan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan Putusan Serta Merta.

Dan selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah menjatuhkan putusan serta merta terkait dengan gugatan provisional dari Penggugat maka untuk itu gugatan provisionil dari Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

## II. Dalam Konvensi

### 1. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 77 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR/TIDAK TERANG). Tentang Objek Perkara Yang Kabur/Tidak Jelas

Bahwa batas-batas dan luas tanah perkara yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya tidak sama dengan luas dan batas-batas tanah yang dimiliki Para Tergugat. Bahwa adapun tanah milik Tergugat III yaitu Objek Perkara 1, dikenal dengan nama Pollak Rimba, tidak benar seluas 3.500 M<sup>2</sup> tetapi yang benar adalah luas 4.800 M<sup>2</sup> (sehingga ada perbedaan luas dengan selisih 1.300 M<sup>2</sup>). Terletak di Desa Tangga Batu barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara dengan batas-batas antara lain sebagai berikut:

Timur : berbatasan dengan Parik dan Tanah milik Tergugat IV  
Selatan : berbatasan dengan Bukit dan Parik  
Barat : berbatasan dengan Tanah Op. Pangihutan Marpaung  
(orangtua Tergugat III)

Utara : berbatasan dengan Barumbung

Bahwa demikian juga dengan tanah milik Tergugat I, II yaitu Objek Perkara III, dikenal dengan Pollak Adaran, tidak benar seluas 1.600 M<sup>2</sup> tetapi yang benar adalah +1800 M<sup>2</sup>

(sehingga ada perbedaan luas dengan selisih + 200 M<sup>2</sup>). Terletak di Desa Tangga Batu barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara dengan batas-batas antara lain sebagai berikut:

Timur : berbatasan dengan jurang  
Selatan : berbatasan dengan Parik  
Barat : berbatasan dengan Tanah milik Tergugat IV  
Utara : berbatasan dengan jurang

Bahwa demikian juga dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV yaitu Objek Perkara II, dikenal dengan Pollak Rimba, tidak benar seluas + 1.600 M<sup>2</sup> tetapi yang benar adalah +1800 M<sup>2</sup>

(sehingga ada perbedaan luas dengan selisih + 200 M<sup>2</sup>). Terletak di Desa Tangga Batu barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara dengan batas-batas antara lain sebagai berikut:

Timur : berbatasan dengan Jurang  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Tergugat I, II  
Barat : berbatasan dengan Tanah milik Tergugat III

Halaman 78 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : berbatasan dengan Barumbung

Bahwa oleh karena terdapat perbedaan antara luas dan batas objek perkara yang diklaim Penggugat dengan tanah milik Tergugat I, II, III, IV, sehingga berdasarkan hal tersebut maka luas serta batas-batas tanah perkara yang terdapat dalam gugatan sangat kabur dan tidak jelas maka patut dan layak secara hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

## 2. Posita dan Petitum gugatan kabur bahkan saling bertentangan

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Objek Perkara ada 3 bidang yaitu Objek Perkara 1 dengan luas + 3.500 M<sup>2</sup>, Objek Perkara 2 dengan luas + 1.600 M<sup>2</sup>, dan Objek Perkara 3 dengan luas + 1.600 M<sup>2</sup>, sehingga keseluruhan yang diperkarakan adalah 6.700 m<sup>2</sup>

Bahwa akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat justru memohonkan agar tanah seluas 1 Ha (melebihi yang diperkarakan) untuk dinyatakan sebagai milik Penggugat tanpa adanya alas hak yang sah yang dapat menunjukkan kepemilikannya atas tanah tersebut.

Bahwa patut diduga dan dikhawatirkan didalam tanah 1 Ha yang diklaim oleh Penggugat masih ada hak orang lain atau sudah mengenai tanah milik orang lain, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur karena antara Posita dan Petitum gugatannya saling bertentangan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari para Tergugat tersebut, telah ditanggapi Penggugat dalam repliknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari para Tergugat dan tanggapan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa dalil-dalil eksepsi dari para Tergugat bukanlah merupakan menyangkut kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif melainkan sudah memasuki materi pokok perkara sehingga harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara maka untuk itu eksepsi-eksepsi dari para Tergugat haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

## 2. Dalam Pokok Perkara

Halaman 79 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa adapun pokok perselisihan dalam gugatan Penggugat berdasarkan jawab-jinawab dapat disimpulkan bahwa apakah benar telah dilakukan perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat terhadap ketiga objek perkara sebagaimana dikemukakan dalam surat gugatan Penggugat ? ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh para Tergugat maka kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan beban pembuktian terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan saksi-saksi masing-masing bernama (1) Nikson Tampubolon, (2) Intan Tampubolon, (3) Gerhad Tampubolon, (4) Nurma Siahaan, (5) Sarli Simaremare dan (6) Uren Lastiar yang telah memberikan keterangan dibawah janji/ sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, para Tergugat mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T-I,II,III,IV-1 sampai dengan T-I,II,III,IV-7 dan saksi-saksi bernama (1) Linda Marpaung, (2) Oraet Labora Siahaan, (3) Hermina Simanjuntak, dan (4) Tellington Tampubolon yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji/ sumpah ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan Bahwa Penggugat merupakan keturunan/pomparan alm.Op.Tiurman Tampubolon selaku pemilik Kampung Tampubolon Siabal-abal yang terletak di Dusun III Desa Tanggabatu Barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba (dahulu Kabupaten Tapanuli Utara). Hal ini seturut dengan Surat Pernyataan tertanggal 19 April 1989 yang diketahui oleh Kepala Desa Tanggabatu Barat Kecamatan Balige yang pada saat itu dijabat oleh Olbin Tampubolon dan berjarak  $\pm 2$  km dari perkampungan Siabal-abal terdapat perladangan/kebun yang sering disebut dengan PORLAK PARMANGGAAN/PARSOTULAN yang seluas  $\pm 1$  H (satu Hektar) atau setara dengan  $\pm 10.000$  M<sup>2</sup> (sepuluh ribu Meter persegi) milik Op.Tumiur Tampubolon ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh para Tergugat dengan mengemukakan bahwa Tergugat I, II, III, IV secara tegas menyatakan bahwa segala dalil gugatan Penggugat didasarkan pada

Halaman 80 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan dan rekayasa, Penggugat berusaha mengklaim tanah yang bukan miliknya dengan cara-cara yang tidak benar dan Penggugat mengklaim tanah perkara sebagai miliknya tanpa dapat menunjukkan suatu alas hak yang sah yang dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah perkara 1, 2, 3, sedangkan Penggugat sendiri tidak pernah menguasai/mengusahai tanah perkara 1,2,3. Demikian juga dengan orangtua Penggugat dan nenek Penggugat tidak pernah menguasai/mengusahai tanah perkara 1, 2, 3. Faktanya, Tergugat III sudah menguasai/mengusahai tanah miliknya selama 40 tahun lebih, bahkan sewaktu Bapak dan Ibu Penggugat masih hidup, Tergugat III sudah menguasai/mengusahai tanah miliknya tanpa ada keberatan dari orangtua Penggugat. Dan diatas tanah milik Tergugat III sudah beberapa kali dilakukan pergantian tanaman kopi, dari Kopi Jember hingga kemudian Kopi Ateng. Dan sampai sekarang diatas tanah milik Tergugat III masih terdapat Kopi Jember yang sudah sangat tua yang ditanam sekitar 40 tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim berdasarkan pada surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan saksi-saksi tersebut diatas dan diperbandingkan dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh para Tergugat dengan saksi-saksi tersebut telah ternyata bahwa objek perkara ini terdiri dari :

a. Bagian Porlak seluas  $\pm 3.500M^2$  dengan batas-batas :

Sebelah timur	: berbatasan dengan Porlak Penggugat
Sebelah utara	: berbatasan dengan barumbung
Sebelah selatan	: berbatasan dengan tanah milik Penggugat
Sebelah barat	: berbatasan dengan barumbung

Dikuasai dan diusahai oleh Tergugat III, IV, selanjutnya disebut Objek 1.

b. Bagian Porlak seluas  $\pm 1.600M^2$  dengan batas-batas :

Sebelah timur	: berbatasan dengan jurang
Sebelah utara	: berbatasan dengan barumbung
Sebelah selatan	: berbatasan dengan Porlak Penggugat (yang dikuasai oleh Tergugat I,II)
Sebelah barat	: berbatasan dengan barumbung

Dikuasai dan diusahai oleh Tergugat IV, selanjutnya disebut Objek 2

Halaman 81 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bagian Porlak seluas  $\pm 1.600\text{M}^2$  dengan batas-batas :

- Sebelah timur : berbatasan dengan jurang dan Porlak Penggugat
- Sebelah utara : berbatasan dengan Porlak Penggugat (yang dikuasai oleh Tergugat IV)
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Porlak Penggugat
- Sebelah barat : berbatasan dengan barumbung

Dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I,II, selanjutnya disebut Objek 3

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat dirumuskan menerangkan pada pokoknya bahwa :

- Alas hak Alberd Marpaung dan Janter Marpaung terhadap tanah terperkara Alas hak secara tertulis tidak ada hanya berdasarkan penguasaan tanah terperkara;
- Tanah terperkara adalah milik Radiman Tampubolon dan ketiga objek tanah terperkara diusahai oleh Alberd Marpaung, Janter Marpaung dan Tiodin br Hutabarat namun sisanya diusahai oleh Radiman Tampubolon;
- Ada juga keberatan mengenai rumah Janter Marpaung yang di Siabal-abal namun tidak termasuk ke dalam objek dalam perkara saat ini, dan pada tahun 2008 Janter Marpaung ada juga menyampaikan keberatan kepada saksi terkait pohon aren/tuak yang ada diobjek I tanah terperkara dan saat itu tidak ada penyelesaiannya dikarenakan pihak Janter Marpaung tidak hadir saat dipanggil untuk mediasi;
- Op. Rumandi Marpaung tidak pernah tinggal di Siabal-abal dan menurut cerita orang tua bahwa Op. Rumandi Marpaung tinggal di SiGurgur Aek Raja Kecamatan Tampahan;
- Ada tambak/tugu di Siabal abal tetapi tidak tahu apakah itu tambak/tugu Op Rumandi Marpaung atau tidak;
- sekira tahun 1971 sampai tahun 1973 saksi tinggal di Siabal-abal Sosor Hutabagasan tepatnya posisinya berada dibawah Siabal-abal dan dahulu saksi juga berladang di sebelah Barat tanah Parsotulan ;
- saksi Albert Marpaung ada memiliki tanah di Siabal-abal yang lokasinya berada di seberang tanah Parsotulan yaitu Parhutaan namanya

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat dapat dirumuskan pada pokoknya bahwa :

Halaman 82 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuburannya ada dibagian atas perkampungan yang ditumbuhi pohon beringin.
- Semen- semen tersebut diresmikan, semen Op. Rumandi tahun 2010, semen Op. Tiurman tahun 2012, dan Semen Op. Bolitan saksi lupa tahunnya tapi sebelum tahun 2010.

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan acara pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 Oktober 2022 dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam berita acara persidangan telah ternyata di objek perkara tidak terdapat kuburan dan apabila dikaitkan antara keterangan saksi-saksi dari Penggugat dengan para Tergugat dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim melihat dan menilai bahwa dalil gugatan Penggugat dengan menyebutkan tiga objek perkara namun dalam pembuktian disebutkan adanya tambak/tugu di Siabal abal tetapi tidak tahu apakah itu tambak/tugu Op Rumandi Marpaung atau tidak dan sekira tahun 1971 sampai tahun 1973 saksi tinggal di Siabal-abal Sosor Hutabagasan tepatnya posisinya berada dibawah Siabal-abal dan dahulu saksi juga berladang di sebelah Barat tanah Parsotulan sehingga menimbulkan pertanyaan bagi Majelis Hakim yang sebenarnya menjadi objek perkara ini dan bagaimana keterkaitan antara objek perkara dengan tambak/ tugu di Siabalabal dengan para pihak dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim menilai terjadi percampuran antara objek perkara dengan peristiwa hukum lainnya di luar dalil gugatan Penggugat dan hal ini menimbulkan kekaburan objek perkara selain itu dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan luas dari ketiga objek gugatan tanpa didasari alas hak yang sah dan untuk itu diperlukan pengukuran dari lembaga yang berwenang misalnya Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan Kabupaten ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menilai syarat formalitas gugatan Penggugat tidak jelas atau tidak terpenuhi terutama terjadinya pencampuran antara objek perkara dalam perkara ini dengan peristiwa hukum lainnya diantara para pihak yang tidak disebutkan dalam dalil-dalil gugatan sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO)

### III. Dalam Rekonvensi

Halaman 83 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun gugatan para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi sehingga untuk kepastian hukum dalam perkara ini oleh karena dalam konvensi telah dinyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima maka dalam rekonvensi gugatan yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard/NO) pula.

## IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dan gugatan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard/NO) maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah dalam perkara ini sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

#### I. Dalam Provisi

Menolak gugatan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya ;

#### II. Dalam Konvensi

##### 1. Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi – eksepsi dari para Tergugat ditolak untuk seluruhnya

##### 2. Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/ NO)

#### III. Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO)

Halaman 84 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.195.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh kami, Makmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H. dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg tanggal 18 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dorman Sormin, SH, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan kuasa para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, SH

Halaman 85 dari 86  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp 130.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp70.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp975.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp1.000.000,00;
		<hr/>
		Rp2.195.000,00

Jumlah : (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)